



P U T U S A N
Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Simson Nenosaban, lahir di Putun tanggal 10 Oktober 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdianto Boimau, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur ("LBH SURYA NTT") Perwakilan Kabupaten Kupang, beralamat di Jl. Timor Raya Km. 31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/B.1.1/LBH-SNTT/KAB.KPG/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan No. 20/B.1.1/LBH-SNTT/KAB-KPG/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 45/PDT/SK/3/2022/PN Olm tanggal 21 Maret 2022 dan 123/PDT/SK/7/2022/PN Olm tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;**

Lawan:

1. **Yuliana Jabi - Amnesi**, jenis kelamin Perempuan, umur 50 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II;**
2. **Melkianus Jabi**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Putun tanggal 17 Juni 1986, agama Kristen Protestan, pekerjaan

Halaman 1 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III**;

3. **Yurni Matelda Jabi**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Putun tanggal 24 Juni 1993, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga/TKI, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV**;

4. **Neri Susanti Jabi**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Putun tanggal 3 November 1999, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V**;

5. **Kristin Lorince Jabi**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Putun tanggal 4 Agustus 2024, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI**;

6. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang**, berkedudukan di Komplek Civic Center Jalan Timor Raya KM 37, Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos., Putu Eka Garbantara, S.H., dan Maret Kurnia Arif Sianturi, S.H., Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 619/SKU-53.01/MP.02.02/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor

Halaman 2 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



93/PDT/SK/6/2022/PN Olm tanggal 8 Juni 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**
Asal/Turut Tergugat Intervensi;
dan

1. Laurensius Jabi, lahir di Putun tanggal 15 April 1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 006/RW 003, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi I;**

2. Istefanus Saeketu, lahir di Putun tanggal 30 September 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi II;**

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Efraim Ratu, S.H., M.Hum., Advokat pada Law Firm Efraim Ratu & Partners, beralamat di Jl. Kian Kalaki, RT 012/RW 004, Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/Adv.PERADI_ERAT-SKK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 87/PDT/SK/5/2022/PN Olm tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Intervensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti para pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah terletak di RT 003 RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, dengan luas



ukuran 4546M² berdasarkan Sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor No 77 : 24.01.10.11.1.00077 dengan Gambar Situasi Nomor : 320/1997 tanggal 4 Febuari 1997 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Baltazar J, Amtaran;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Nikodemus saban;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa Bone;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Alm Obaja Limau, dan Seprianus Titabun;

2. Bahwa **PENGUGAT** memiliki bidang tanah yang sudah bersertipikat tersebut atas hibahkan secara lisan dari alm. **Bapak OTNIAL AMTARAN** pada tahun 1976 sebagai **Pemilik Pertama** yang telah memenangkan perkara dengan **LOTE LESBOY** dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kls IA Nomor : 8/Pdt/1971 jo Nomor : 143/PDT/1974 jo Nomor : 1585 K/Sip/1976;
3. Bahwa atas hibah tersebut, Penggugat diijinkan oleh alm. **Bapak OTNIAL AMTARAN** untuk melakukan pengukuran/pendaftaran tanah untuk penerbitan SHM pada tahun 1997 dengan sistim prona ;
4. Bahwa sejak tahun 1976, oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah, maka Penggugat telah menguasai bidang tanah tersebut dengan cara membuat rumah tinggal dan menanam tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek, selanjudnya Penggugat sebagai warga negara yang baik patut dan taat kepada negara dengan cara telah membayar pajak secara terus menerus sampai dengan saat ini ;
5. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pengukuran/pendaftaran tanah untuk penerbitan SHM pada tahun 1997 yang dilakukan dengan sistem prona tersebut, Tergugat I bersama dengan alm. Suami Martinus Jabi sudah tinggal diatas tanah obyek sengketa namun tidak ada keberatan dalam bentuk apapun, bahwa ketika itu ada kesepatan bersama secara lisan antara Penggugat , alm. **Bapak OTNIAL AMTARAN** bersama alm Thobias Jabi (suami dari tergugat I) bahwa akan mengosongkan obyek tersebut secara sukarela;
6. Bahwa yang menjadi persoalan hingga adanya gugatan ini adalah Para Tergugat dengan melawan hukum sampai dengan saat ini tidak mengosongkan tanah obyek sengketa yang merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat dari luas tanah 4546M² SHM Nomor No 77 :

Halaman 4 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.01.10.11.1.00077 dengan Gambar Situasi Nomor : 320/1997 tanggal 4 Februari 1997 tersebut ;

7. Bahwa luas sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut seluas \pm **3000 M²** terletak di RT 003, RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang Dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Baltazar J, Amtaran ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Penggugat;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa Bone;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Alm Obaja Limau, dan Seprianus Titabun;

Selanjutnya menjadi Obyek Perkara dalam gugatan aquo;

8. Bahwa terkait Penguasaan sebahagian tanah milik Penggugat tersebut, pernah dilakukan pembicaraan secara lisan antara Penggugat dan alm. Suami dari Tergugat I/ayah dari Tergugat 2,3, dan 4, dalam pembicaraan secara kekeluargaan tersebut telah diakui secara lisan oleh alm. Suami dari Tergugat I/ayah dari Tergugat 2,3, dan 4 namun pengakuan secara lisan tersebut sudah tidak diakui oleh Para Tergugat sehingga menjadi dasar untuk tidak mengosongkan tanah obyek sengketa ; -----

9. Bahwa untuk memastikan letak dan luas tanah milik Penggugat tersebut, maka pada tanggal 29 Oktober 2021 telah dilakukan Pengembalian batas oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang ; -----

10. Bahwa pada saat pengukuran Pengembalian batas sebagaimana posita poin 9, Para Tergugat tidak berkeberatan dan tidak menghalangi proses pengukuran dengan kesepakatan secara lisan saat itu juga bahwa akan dibicarakan secara kekeluargaan di rumah Penggugat, namun yang terjadi adalah Para Tergugat tertanggal 1 Nopember 2021, Para Tergugat malah mengajukan keberatan secara tertulis melalui kuasa hukum Alexander Ranga Boro, SH dan Rekan ; -----

11. Bahwa atas surat keberatan tersebut semakin timbul rasa kekhawatiran oleh Penggugat bahwa Para Tergugat telah berniat buruk untuk memiliki tanah obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat; -----

12. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pernah digugat oleh Lorensius Jabi DKK atas tanah SHM milik Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam perkara a quo namun gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



15. Bahwa oleh karena **PARA TERGUGAT** telah menguasai dengan tanpa hak sebagian tanah milik Penggugat seluas \pm 3000 (tiga ribu meter persegi) yang merupakan milik sah dari **PENGUGAT** berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24.01.10.11.1.00077 dengan Gambar Situasi Nomor : 320/1997 tanggal 4 Februari 1997 atas nama **SIMSON NENOSABAN**, merupakan perbuatan melawan hukum maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mendesak **PARA TERGUGAT** agar dengan sukarela segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kembali kepada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong, bahkan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
16. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha **PARA TERGUGAT** untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka **PENGUGAT** mohon agar diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa *a quo*;-----
17. Bahwa dikarenakan **PARA TERGUGAT** telah jelas dan nyata menguasai obyek sengketa milik **PENGUGAT** tanpa hak dan melawan hukum maka patut menurut hukum agar **PARA TERGUGAT** dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
18. Bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24.01.10.11.1.00077 dengan Gambar Situasi Nomor : 320/1997 tanggal 4 Februari 1997 atas nama **SIMSON NENOSABAN/Penggugat** maka secara hukum patut tunduk dan patuh terhadap akibat hukum dalam perkara *aquo* ; -----

Bahwa berdasarkan uraian posita diatas, maka mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang meyidangkan perkara *aquo* dapat memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut: -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di RT 003 RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, dengan luas 4546M² berdasarkan Sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor No 77 : 24.01.10.11.1.00077 dengan Gambar Situasi Nomor : 320/1997 tanggal 4 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Baltazar J, Amtaran; -----
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Nikodemus saban;



- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa Bone;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Alm Obaja Limau, dan Seprianus Titabun;

adalah sah dan berkekuatan hukum milik Penggugat ;

3. Menyatakan menurut hukum, Tindakan **PARA TERGUGAT** secara melawan hak telah menguasai tanah objek sengketa seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) terletak di RT 003 RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 24.01.10.11.1.00077 dengan Gambar Situasi Nomor : 320/1997 tanggal 4 Febuari 1997 atas nama **SIMSON NENOSABAN** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasaan dengan Penggugat dan Baltasar J. Amtaran ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Yohanis Jabi;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa Bone;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Yublina Kofemnuke, Stefanus Titabun, Obaja Lima;

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, dengan sukarela mengosongkan tanah obyek sengketa bilamana perlu dengan bantuan Aparat Keamanan, dan menyerahkan kembali kepada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek sengketa berupa sebagian dari sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 24.01.10.11.1.00077 dengan Gambar Situasi Nomor: 320/1997 tanggal 4 Febuari 1997 seluas 4546 M^2 , atas nama **penggugat**;
6. Memerintakan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:-----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi masing-masing telah menghadap Kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi



III, Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun berdasarkan berita acara panggilan sidang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 19 Mei 2022, 2 Juni 2022, dan 10 Juni 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, Majelis Hakim dengan berpedoman terhadap Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetap melaksanakan proses mediasi antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi dengan menunjuk Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas.

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam perihalnya yaitu mengenai Gugatan Pengosongan, dimana Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Turut Tergugat,
3. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" pada

Halaman 8 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



hal. 2 mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

4. Bahwa mengacu terhadap kedudukan Turut Tergugat yang tidak tersangkut pokok perkara seperti halnya Tergugat dan sifat jawabannya yang tidak wajib, akan tetapi Turut Tergugat bisa mengajukan jawaban yang disesuaikan dengan urgensi kepentingan hukum dan kepentingan Turut Tergugat;
5. Bahwa syarat formil surat gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yaitu surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut;
6. Bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, yang merupakan gugatan pengosongan, dimana Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara, namun baik pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan perbuatan Turut Tergugat sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan Turut Tergugat baik dalam posita dan petitum sehingga ditarik sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2)Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, karena Penggugat salah menarik pihak atau *Error in Persona*;

1. Bahwa Penggugat memposisikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN.Olm;
2. Bahwa Penggugat dalam perihal gugatannya merupakan gugatan pengosongan, dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat secara melawan hak telah menguasai objek sengketa seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ terletak di RT 003 / RW 002 Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, yang merupakan



sebagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 77/Bone/1997 atas nama Simson Nenosaban, Luas 4.546 M²;

3. Bahwa berdasarkan uraian poin (2) tersebut diatas maka Penggugat dalam petitum poin 4 hal. 7 agar menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, dengan sukarela mengosongkan tanah obyek sengketa bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan, dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka apabila dihubungkan dengan substansi gugatan Penggugat yang merupakan gugatan pengosongan dengan ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Turut Tergugat, maka tidak ada korelasi atau hubungan hukum antara gugatan Penggugat dengan Turut Tergugat;
5. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Turut Tergugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa hanya hubungan administrasi pendaftaran. Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum lain diluar hubungan administrasi tersebut dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan; "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
7. Bahwa dari uraian diatas terlihat jelas gugatan Penggugat mengandung cacat formal berupa *error in persona*, oleh karena sudah seharusnya pengadilan Negeri Oelamasi menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dan jawaban diatas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam perihal gugatannya merupakan gugatan pengosongan, dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat secara melawan hak telah menguasai objek sengketa seluas ± 3.000 M² terletak di RT 003 / RW 002 Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, yang merupakan sebagian dari Sertipikat



Hak Milik Nomor: 77/Bone/1997 atas nama Simson Nenosaban, Luas 4.546 M² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan replik dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Nomor 8/Pdt/1971 tanggal 25 April 1972, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-1;
2. Asli dan fotokopi Putusan 143/PTD/1974/Pdt. Tanggal 28 April 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-2;
3. Asli dan fotokopi Turunan Putusan Nomor 1585 K/Sip/1976 tanggal 19 Desember 1979, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-3;
4. Asli dan fotokopi SHM Nomor 77 tahun 1997 atas nama Simson Nenosaban, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-4;
5. Asli dan fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas Obyek Sengketa oleh BPN Kab. Kupang Tertanggal 22 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-5;
6. Asli dan fotokopi SPPT Obyek sengketa tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dan fotokopi Lunas pajak tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 177/DBN-KN/VIII/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-8;
9. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 28 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-9;
10. Asli dan fotokopi Turunan Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.KPG tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-10;
11. Asli dan fotokopi Turunan Nomor 1426 K/Pdt/2018 tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P/T.Inv-I.-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P/T.Inv-I.-1 sampai dengan P/T.Inv-I.-12 dan telah dibubuhkan materai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Baltazar Junus Amtaran**, di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah gugatan tanah;
 - Bahwa setahu saksi perkara gugatan ini antara Laurensius Jabi dengan Simson Nenosaban juga dengan isteri dari Martinus Jabi yang namanya saksi tidak tahu dan sudah pindah meninggalkan rumahnya;
 - Bahwa setahu saksi obyek yang disengketakan berlokasi di RT.03/RW.02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi yang menjadi obyek sengketa pada waktu pengembalian batas dan saksi hadir pada saat pengembalian batas tersebut;
 - Bahwa Batas-batas tanah dari lokasi yang disengketakan antara lain : Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan keluarga Lesboy sekarang

Halaman 12 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan 2 (dua) orang yang bersertifikat salah satunya bermarga Tatibun namun nama lengkap mereka saksi sudah lupa, Sebelah Timur berbatasan dengan saksi sendiri, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, Sebelah Barat berbatasan dengan Nikodemus Jabi;

- Bahwa di atas obyek sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah, 1 (satu) rumah baru dan 1 (satu) rumah lama yang semuanya adalah milik Tergugat Martinus Jabi;
- Bahwa saksi tidak diberitahu sejak kapan rumah-rumah tersebut didirikan di atas obyek sengketa;
- Bahwa rumah-rumah tersebut masih berdiri di atas obyek sengketa sekarang ini namun sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi rumah-rumah tersebut sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya karena tanah tersebut sudah digugat dan sebagai Tergugat, beliau tidak mau bermasalah dan sudah memiliki rumah baru di tempat lain;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa itu sudah bersertifikat atas nama Simson Nenosaban;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Otniel Amtaran yang adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Lote Lesboy;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1976 pernah terjadi perkara antara bapak saksi Otniel Amtaran melawan Lote Lesboy;
- Bahwa yang memenangkan perkara tersebut adalah bapak saksi Otniel Amtaran;
- Bahwa selain di tingkat pertama pengadilan negeri juga ada upaya banding di pengadilan tinggi dan upaya kasasi di mahkamah agung;
- Bahwa pada waktu upaya hukum kasasi oleh pihak Lote Lesboy ke mahkamah agung dilakukan, kasasinya tidak di terima karena tidak melampirkan memori sehingga tetap menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- Bahwa Penggugat Pokok Simson Nenosaban mendapatkan tanah dari bapak saksi Otniel Amtaran;
- Bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa dan diperoleh dari bapak Otniel Amtaran tersebut adalah tanah yang sudah diputus dan dimenangkan dalam perkara pada tahun 1976 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tersebut diputus di tingkat kasasi mahkamah agung pada tahun 1976;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu diserahkan kepada Pengugat Pokok Simson Nenosaban itu setelah putusan mahkamah agung itu dikeluarkan;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu dibuatkan sertifikatnya pada tahun 1996;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut diserahkan pada saat bapak Otniel Amtaran masih hidup dan beliau sendiri yang menyerahkannya kepada Pengugat Pokok Simson Nenosaban;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat pada tahun 1996, rumah tua itu belum ada berdiri di atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat itu berlangsung;
- Bahwa setahu saksi selain 1 (satu) rumah lama, 1 (satu) rumah baru juga ada pohon tuak, pohon pisang, pohon papaya, pohon jati putih;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Pokok ± 3.000 -an m² (tiga ribuan meter persegi);
- Bahwa saksi tahu pernah terjadi pengembalian batas yang dimohonkan oleh Pengugat Pokok Simson Nenosaban pada tanggal 29 Oktober 2021 dan saat itu saksi juga ada saat dilakukan pengembalian batas tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ada dan hadir dalam pengembalian batas tanah tersebut. Pada saat melakukan pengukuran, Pengugat Pokok Simson Nenosaban juga didampingi oleh lembaga yang berwenang untuk itu dalam hal ini BPN Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat itu Tergugat yang adalah pemilik rumah ada di lokasi dan menyaksikan pengukuran dan pengembalian tersebut;
- Bahwa saat itu langsung ada yang langsung mengajukan keberatan dan ada pembatalan ke kantor agraria;
- Bahwa setelah ada pembatalan yang diajukan ke kantor agraria, tidak ada upaya komunikasi yang dilakukan. Saksi sebagai orang tua pernah mengingatkan mereka agar masalah tersebut diurus secara kekeluargaan tetapi tidak ada yang bertindak untuk itu;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembagian tanah oleh Bapak Otniel Amtaran, Para Tergugat Pokok juga mendapat bagian tanah namun tanah yang mereka dapatkan itu berada di seberang jalan dan bukan tanah yang

Halaman 14 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa sekarang ini karena tanah tersebut dibagikan oleh bapak Otniel Amtaran kepada Penggugat Pokok Simson Nenosaban;

- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Laurensius Jabi;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2015 bapak Laurensius Jabi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan salah satu obyeknya adalah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa hasil putusan dari perkara yang dimaksudkan di tingkat pertama pengadilan negeri itu putusannya N.O., di tingkat banding pengadilan tinggi juga sama dan di tingkat kasasi mahkamah agung juga putusannya sama dengan tingkat pertama;
- Bahwa saksi tahu tentang hasil putusan tersebut karena saksi mengikuti sendiri proses persidangan perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi isi pertimbangan putusan tersebut menolak semua gugatan karena saat itu saksi tidak diikutsertakan sebagai pihak yang digugat karena saksi adalah ahli waris sah dari bapak Otniel Amtaran sehingga dinyatakan gugatan tersebut kurang pihak;
- Bahwa Penggugat Pokok Simson Nenosaban tidak memiliki alas hak atas tanah yang disengketakan karena semua alas hak itu saksi yang pegang;
- Bahwa benar saksi sendiri yang telah menyerahkan 2.000 (dua ribu) bidang tanah bersertifikat di Desa Bone secara cuma-cuma di tahun 2017. Karena saat itu BPN yang meminta saksi untuk membuat hibah karena tanpa hibah cuma-cuma maka BPN tidak akan menerbitkan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi yang harus memberikan hibah atas 2.000 (dua ribu) bidang tanah tersebut karena saksi yang dituakan pada saat itu. Selama Almarhum Otniel Amtaran masih hidup maka beliau lah yang dituakan. Setelah beliau meninggal maka ketika itu saksi diminta untuk membuat hibah cuma-cuma, tapi saat itu saksi meminta mereka untuk membuat surat hibah tersebut lalu kemudian saksi pun menandatangani termasuk kepala desa pun membuat surat hibah itu lalu saksi pun menandatangani dan kemudian terbitlah sertifikat;
- Bahwa benar opa saksi adalah fetor yang terakhir;
- Bahwa saksi kenal dengan Nikolas Jabi yang adalah bapak dari Penggugat Intervensi I;
- Bahwa benar Nikolas Jabi ini adalah salah satu saksi dari bapak saksi Otniel Amtaran dalam perkara pada tahun 1971 yang telah diputus kasasi pada tahun 1976 dan saat itu jika bapak saksi kalah dalam perkara

Halaman 15 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka Nikolas Jabi ini juga tidak akan tinggal di daerah yang disengketakan pada tahun 1971 tersebut dan pasti mereka ikut keluar semua dari lokasi yang disengketakan tersebut;

- Bahwa waktu itu Nikolas Jabi memberikan keterangan sebagai saksi yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik keluarga Amtaran;
- Bahwa untuk rumah dari Penggugat Intervensi saja, saksi tidak buat kan pelepasan hak sehingga rumahnya sampai sekarang belum bersertifikat karena saksi tidak menandatangani hibah kepada Penggugat Intervensi. Jadi obyek sengketa saat ini tidak ada hubungannya dengan Penggugat Intervensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Intervensi tidak pernah menunjukan alas hak milik mereka di dalam masalah-masalah sebelumnya karena pada waktu pengukuran tahun 1996 untuk penerbitan sertifikat oleh kantor agraria itu, Penggugat Intervensi sendiri sebagai Ketua RT saat itu yang membantu memegang dan menarik meteran ketika melakukan pengukuran tanah dan membantu pegawai pertanahan memikul alat-alat berat mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keberatan yang diajukan ketika dilakukan pengukuran tanah di tahun 1996 tersebut;
- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat itu saksi hadir namun pada saat penunjukan batas-batas tanah oleh Penggugat Intervensi itu saksi tidak melihatnya karena saksi sedang duduk di sebelah dan tidak melihat langsung penunjukan batas tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi hadir pada kegiatan pengembalian batas tanah di tanah obyek sengketa karena saksi diundang;
- Bahwa saksi diundang untuk menghadiri kegiatan pengembalian batas tanah di tanah obyek sengketa tersebut karena bapak kandung saksi yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa waktu itu Penggugat Pokok Simson Nenosaban yang mengundang saksi untuk menghadiri kegiatan pengembalian batas tanah di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa seingat saksi waktu pengukuran itu hanya ada *ribut mulut* saja antara Penggugat Pokok dengan Para Tergugat Pokok, namun pengukuran tetap dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi waktu pengukuran itu tidak ada *ribut mulut* dengan Penggugat Intervensi;
- Bahwa seingat saksi waktu itu ada surat permintaan pembatalan pengukuran namun sertifikat sudah diterbitkan sehingga tidak ada yang dapat membatalkan;
- Bahwa untuk surat permintaan pembatalan itu saksi sendiri tidak pernah melihatnya hanya mendengar cerita dari Penggugat Pokok saja;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar yang ada dalam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa gambar di dalam sertifikat itu bersesuaian dengan pengembalian batas yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa seingat saksi pada saat dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat pada tahun 1996 itu, rumah lama milik Para Tergugat pokok sudah ada namun rumah yang baru belum dibangun;
- Bahwa saat dilakukan pengembalian batas tanah itu saksi hadir. Memang ada kuburan di atas tanah yang dikembalikan batasnya tersebut karena kuburan itu kuburan keluarga kami kuburan keluarga Jabi, kuburan Amabi Jabi yang berada di dalam tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini;
- Bahwa memang ada jalan tanah yang belum diaspal yang berada di tengah tanah sengketa namun tidak ada penyampaian kepada saksi ketika pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa waktu itu Pengadilan Negeri di daerah Kupang hanya ada satu dan di situlah perkara tersebut diperiksa dan diputus;
- Bahwa benar bukti surat ini adalah putusan perkara Nomor 8/Pdt/1971 yang diputus pada tahun 1972;
- Bahwa setahu saksi putusan itu produk pengadilan dan kami dapatkan langsung dari pengadilan sehingga silahkan Kuasa Para Penggugat Intervensi untuk mengecek kebenarannya langsung ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa dibuat jalan untuk membatasi tanah sengketa tapi saksi tahu bahwa ada jalan yang membelah tanah sengketa namun bukan jalan desa;
- Bahwa untuk rumah lama saksi tidak tahu kapan didirikan di atas tanah sengketa;
- Bahwa untuk rumah baru setahu saksi baru-baru ini saja didirikan di atas tanah sengketa;

Halaman 17 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah lama yang berada di atas tanah sengketa itu adalah almarhum Martinus Jabi;
- Bahwa untuk perkara Nomor 8/Pdt/1971 sudah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi eksekusi itu dilaksanakan oleh pengadilan di mana obyek sengketa dalam perkara tersebut diserahkan secara sukarela pada tahun 2015 oleh Tergugat kepada kami pihak Penggugat sehingga batas-batas tanahnya sudah jelas;
- Bahwa Para Tergugat Pokok dan Para Penggugat Intervensi tidak termasuk pihak yang digugat dalam perkara Nomor 8/Pdt/1971;
- Bahwa benar saksi berbatasan langsung sebelah timur dengan obyek tanah sengketa karena saksi mempunyai sertifikatnya namun saksi lupa nomor sertifikat itu berapa;
- Bahwa benar ini surat somasi saksi melalui kuasa hukum saksi terhadap Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi;
- Bahwa benar ini nomor sertifikat hak milik saksi yang terdapat dalam somasi halalam 1 yang berbatasan langsung dengan obyek tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa saksi hari ini baru lihat Berita Acara Eksekusi Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Olm ini karena kita juga pernah dipanggil oleh pengadilan perihal surat ini;
- Bahwa saksi tahu, pernah lihat dan pernah baca Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Olm ini;
- Bahwa saksi tahu, pernah lihat dan pernah baca Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Olm ini karena saksi sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 96 milik Otniel Amtaran sebagai bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pernah lihat dan pernah baca Putusan Perdata Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Olm ini karena saksi sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 96 An. Otniel Amtaran tanggal 4 Februari 1997 sebagai bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa benar saksi sendiri yang mengajukan permohonan eksekusi;
- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 96 an. Otniel Amtaran;

Halaman 18 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jaraknya 1 (satu) jingkal lokasi tanah yang disengketakan pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Olm sesuai bukti surat P.Inv.I.II-7 dan sudah dieksekusi sesuai bukti surat P.Inv.I.II-8 dengan lokasi pada perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Olm yang sudah Saksi lihat dan akui sesuai bukti surat P.Inv.I.II-9 dengan berita acara eksekusi sesuai bukti surat P.Inv.I.II-10;
- Bahwa untuk somasi yang saksi sampaikan melalui kuasa hukum saksi itu sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi memberikan somasi kepada Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi karena ia mengerjakan tanah saksi tanpa ijin;
- Bahwa untuk tindak lanjut saksi atas somasi yang saksi sampaikan melalui kuasa hukum saksi yaitu saksi akan gugat;
- Bahwa kuburan-kuburan itu sudah ada sebelum Penggugat Pokok Simson Nenosaban lahir;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P/T.Inv.1-12 ini karena surat ini saksi yang buat mengetahui kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang menunjuk saksi untuk tanda tangan semua hibah cuma-cuma;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1997 Sertifikat Hak Milik Penggugat/Tergugat Intervensi I Simson Nenosaban diterbitkan;
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa pada saat itu apakah kuburan-kuburan itu sudah ada di dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan karena itu kuburan milik keluarga besar kami;
- Bahwa ada nomor sertifikat lain di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi baru melihat surat ini sekarang dalam persidangan ini;

2. **Saksi Abner Jabi**, di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah gugatan tanah;
- Bahwa perkara gugatan ini antara Simson Nenosaban sebagai Penggugat Pokok melawan Yuliana Jabi-Amnesi dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini terletak di RT.02/RW.03, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini luasnya $\pm 4.546 \text{ m}^2$;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu sudah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi sertifikat itu atas nama Simson Nenosaban;

Halaman 19 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya di sertifikat tersebut. Batas-batas tanah antara lain: Sebelah Timur berbatasan dengan Baltazar Junus Amtaran, Sebelah Barat berbatasan dengan Nikodemus Jabi, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, Sebelah Utara berbatasan dengan Siprianus Titabun dan almarhum Obaja Limau;
- Bahwa pada tahun 2021 itu pernah terjadi pengembalian batas;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengembalian batas itu terjadi;
- Bahwa pada saat pengembalian batas itu ada 2 (dua) unit rumah;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) unit rumah itu milik Tergugat Yuliana Jabi dan anak-anaknya;
- Bahwa seingat saksi Tergugat Yuliana Jabi dan anak-anaknya tahu tentang pengembalian batas tersebut;
- Bahwa seingat saksi Tergugat Yuliana Jabi dan anak-anaknya sedang berada di tanah obyek sengketa saat dilakukan pengembalian batas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Pokok Simson Nenosaban memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini dari bapak Otnial Amtaran;
- Bahwa saksi tahu karena mendapat cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa rumah tinggal saksi berjarak \pm 1 (satu) Kilometer dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa kalau tanah yang sekarang saksi tempati dan tinggal itu saksi peroleh dari Baltazar Junus Amtaran;
- Bahwa saksi peroleh tanah tempat tinggal saksi dari Baltazar Junus Amtaran itu pada tahun 2017;
- Bahwa saksi juga mendapat tanah dari hasil pengukuran secara masal \pm 2.000 (dua ribu) bidang sertifikat tersebut;
- Bahwa seingat saksi waktu itu bukan saksi saja namun ada banyak orang yang juga mendapatkan tanah dari pengukuran massal tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sebagian dikuasai oleh Penggugat Pokok Simson Nenosaban dan sebagian lagi dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Tergugat luasnya \pm 3.000 m²;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Penggugat Pokok Simson Nenosaban itu di bagian barat tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Lorens Saeketu;
- Bahwa rumah dari Lorens Saeketu berada dekat dengan tanah sengketa;

Halaman 20 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lorens Saeketu tidak pernah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa setelah saksi dewasa, saksi tidak pernah melihat Lorens Saeketu membersihkan ataupun menanam di atas tanah obyek sengketa yang berluas sekitar ± 3.000 m²;
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa setahu saksi ada jalan di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi jalan di atas tanah sengketa itu dibuka pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua bahwa luas tanah sengketa ± 4.546 m²;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat karena orang tua saksi juga mendapatkan sertifikat pada tahun 1997 sehingga saksi tahu bahwa Penggugat Pokok Simson Nenosaban juga sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Simson Nenosaban;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar pada sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada pengembalian batas tersebut karena saksi sering berada di situ, karena sering ada rame-rame di situ;
- Bahwa saksi juga ikut berkeliling pada pengembalian batas tersebut;
- Bahwa bentuk tanah pada pengembalian batas itu sama dengan yang ada di dalam sertifikat;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu hanya sebagian dari tanah yang ada di dalam sertifikat;
- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat yang ditunjukan oleh Para Penggugat Intervensi itu berbeda dengan yang ada disertifikat;
- Bahwa yang lebih luas itu yang ditunjukan oleh Penggugat Pokok Simson Nenosaban;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pengembalian batas itu Para Tergugat sedang berada di atas tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat sudah tidak berada lagi di atas tanah sengketa dan sudah pindah dari lokasi itu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pada waktu penerbitan sertifikat pada tahun 1997 itu saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tinggal di tempat tinggal saksi yang sekarang ini sejak saksi lahir sampai dengan sekarang dan saksi tidak pernah pergi merantau ke luar daerah;

Halaman 21 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat atau dengar ada komplain daripada Para Tergugat Intervensi ini terhadap obyek sengketa;
- Bahwa saksi sering melewati tanah obyek sengketa tapi tidak pernah dengar ada complain daripada Para Tergugat Intervensi;
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat dan saat pengembalian batas;
- Bahwa pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, ada kuburan di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa itu adalah kuburan keluarga Jabi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, itu adalah kuburan semua keluarga Jabi yang ada di daerah itu termasuk yang ada hubungan dengan saksi;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari orang tua saksi dan tidak melihat secara langsung bagaimana Penggugat Pokok Simson Nenosaban mendapatkan tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah yang disengketakan saat ini adalah bagian dari tanah yang diperkarakan pada perkara Nomor 8 tahun 1971;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara Nomor 8 Tahun 1971;
- Bahwa benar pada tahun 2003 ditengah-tengah tanah sengketa itu dibangun jalan sehingga membelah tanah tersebut menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada somasi yang diberikan oleh Baltazar Junus Amtaran kepada Laurensius Jabi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung proses pengukuran sertifikat hak milik pada tahun 1996 namun hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa benar tanah sengketa itu milik Simson Nenosaban dan ada rumah milik Yuliana Jabi di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika rumah milik Yuliana Jabi dibangun;
- Bahwa kalau untuk rumah yang lama saksi tidak melihat dan tidak tahu perihal pembangunannya sedangkan rumah yang baru waktu dibangun itu saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu ada eksekusi terhadap perkara Nomor 21 tahun 2020 tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara Nomor 40 tahun 2018 yang telah dieksekusi itu;
- Bahwa benar batas bagian Timur tanah sengketa itu dengan Baltazar Junus Amtaran;

Halaman 22 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Baltazar Junus Amtaran ada membuat rumah tapi jaraknya jauh dari lokasi sengketa \pm 300 (tiga ratus) meter dari lokasi sengketa;
- Bahwa benar jalan yang ada di gambar yang berada di depan tanah sengketa itu arah ke Timur lalu ada berbelok itu menuju ke rumah Baltazar Junus Amtaran;
- Bahwa di rumah Baltazar Junus Amtaran hanya ada sawah;
- Bahwa setahu saksi sawah itu pernah dieksekusi;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga Tobias Jabi yang pernah dieksekusi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2015/PN.Olm tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu gambar peta tanah /lahan sebagaimana bukti surat P.Inv.I.II-4;
- Bahwa setahu saksi dari obyek sengketa ke lokasi perkara Nomor 21 yang rumahnya bapak Tobias Jabi dan bapak Saeketu itu \pm 50m (kurang lebih lima puluh meter);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kuburan yang ada di lokasi sengketa itu ada sebelum atau sesudah Penggugat Pokok itu lahir;
- Bahwa saksi tahu pasti batas bagian timur tanah sengketa berbatasan dengan Baltazar Junus Amtaran karena mendapat cerita dari orang tua;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembuatan rumah baru oleh Para Tergugat pokok di atas tanah obyek sengketa tidak ada keberatan dari Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat Pokok Simson Nenosaban membuat rumah tidak ada keberatan dari Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mama dari Penggugat Intervensi II bersaudara kandung dengan mama dari Tergugat Pokok II Melkianus Jabi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa almarhum Martinus Jabi yang adalah suami dari Tergugat pokok I bersaudara kandung dengan Penggugat Intervensi II Istefanus Saeketu;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi dan Penggugat Intervensi II Istefanus Saeketu;
- Bahwa sepanjang saksi berada di situ, saksi tidak pernah melihat Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi dan Penggugat Intervensi II Istefanus Saeketu mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai ada kuburan keluarga Jabi di atas tanah milik Penggugat Pokok Simson Nenosaban;

Halaman 23 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat pokok pergi dari tanah sengketa karena mereka tidak mau mencari masalah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pertemuan antara Penggugat Pokok Simson Nenosaban dengan Para Tergugat Pokok untuk membahas tentang obyek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada penyerahan secara sukarela tanah sengketa oleh Para Tergugat Pokok kepada Penggugat Pokok Simson Nenosaban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan melalui perangkat desa dan keluarga Jabi dengan Penggugat Pokok Simson Nenosaban terkait dengan tanah sengketa karena setahu saksi Para Tergugat Pokok pergi dari tanah sengketa karena tidak mau mencari masalah;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 77/Bone/1997 atas nama Simson Nenosaban, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1;
2. Asli dan fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor: 24.01.10.11.1.00077 Nomor: 295/84.53.01/SP.02.01/XI/2021 tertanggal 22 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti TT.1 dan TT.2 dan telah dibubuhkan materai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan saksi;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa atas permohonan Para Penggugat Intervensi tanggal 31 Mei 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efraim Ratu, S.H., M.Hum, Advokad/Pengacara yang berkantor di Law Firm Efraim Ratu & Partners, beralamat di Jl. Kian Kalaki, RT.012/RW/004, Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/Adv.PERADI_ERAT-SKK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor: 87/PDT/SK/5/2022/PN Olm tanggal 30 Mei 2022, Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi menjatuhkan Putusan Sela Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 5 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para **PENGUGAT INTERVENSI I** sebagai **AHLI WARIS SAH** dari **PEMILIK TANAH PERTAMA KAKEK PENGUGAT INTERVENSI I** yang Bernama **PAH JABI, ALM LAHIR TAHUN 1850** dan turun ke Anak kandungnya **OSU JABI, ALMH** Lahir Tahun 1880 dan **MENIKAH** dengan **ARNOLUS JABI, ALM** dan mempunyai Anak kandungnya yang Bernama **NIKOLAS JABI, ALM** lahir Tahun 1907 dan meninggal Tahun 1967 adalah Bapak Kandung dari **PENGUGAT INTERVENSI I LAURENSIUS JABI**.
2. Bahwa **PENGUGAT INTERVENSI II** punya **KAKEK KANDUNG** yang Bernama **LEBRIK JABI, ALM** dapat Tanah sengketa Perkara Perdata sekarang ini No.31/Pdt.G/2022/PN.Olm dari **PENGUGAT INTERVENSI I** punya **BAPAK KANDUNG** yang Bernama: **NIKOLAS JABI, ALM** pada Tahun 1965 kasih tanah pada **LEBRIK JABI, ALM** dan buat **RUMAH** Tahun 1983 ditempati oleh **LEBRIK JABI, ALM** pada Rumah tua/Rumah yang pertama dibangun diatas tanah yang sekarang disengketakan dalam perkara *Aquo*.
3. Bahwa **LEBRIK JABI, ALM** mempunyai 3 (tiga) orang anak Kandung dan anak-anaknya tinggal diatas Rumah yang dibangun Tahun 1984 pada tanah yang sekarang disengketakan masing-masing yang bernama:
 - 1) **NELSI JABI, ALMH** adalah Mama Kandung dari **PENGUGAT INTERVENSI II ISTEфанUS SAEKETU**.
 - 2) **CORNELIA JABI** adalah Mama Kandung dari **TERGUGAT POKOK II MELKIANUS JABI**.
 - 3) **MARTINUS JABI, ALM** (lahir tanggal 22 Maret 1972 dan meninggal tanggal 17 Juni 2021) adalah suami dari **TERGUGAT POKOK I YULIANA JABI-AMNESI** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak Kandung masing-masing bernama:
 - a. **YURNI MATELDA JABI TERGUGAT POKOK III**.
 - b. **NERI SUSANTI JABI TERGUGAT POKOK IV**.
 - c. **KRISTIN ROLINCE JABI TERGUGAT POKOK V**.

Halaman 25 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



4. Bahwa Tanah Sengketa seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih Tiga Ribu Meter Persegi) adalah merupakan Sebagian kecil dari **TANAH** peninggalan Milik **KAKEK PENGUGAT INTERVENSI** yang Bernama **PAH JABI, ALM** lahir Tahun 1850 dan turun ke anak Kandungnya yang Bernama **OSU JABI, ALMH** lahir Tahun 1880 dan menikah dengan **ARNOLUS JABI, ALM** dan mempunyai anak Kandungnya salah satu yang Bernama **NIKOLAS JABI, ALM** lahir Tahun 1907 dan meninggal Tahun 1967 dan mempunyai anak Kandung yang Bernama **LAURENSIUS JABI/PENGUGAT INTERVENSI** dalam Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm.
5. Bahwa **NIKOLAS JABI, ALM** memberikan Tanah Sengketa kepada **LEBRIK JABI, ALM** pada Tahun 1965 dan sampai sekarang anak-anak dari **LEBRIK JABI, ALM** belum ada pembagian secara **SAH** sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku **PENGUGAT POKOK SIMSON NENOSABAN** harus gugat semua anak-anak dan/atau ahli waris pengganti dan kenyataannya tidak semua ahli waris dari **LEBRIK JABI, ALM** digugat dalam perkara sekarang ini No. 31/Pdt.G/2022/PN.Olm **SALAH SATUNYA** adalah **MAMA KANDUNG** dari **MELKIANUS JABI/dahulu TERGUGAT II POKOK** yang Bernama **CORNELIA JABI**, sehingga gugatan Pokok Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm adalah **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**.
6. Bahwa dalil gugatan **POKOK SIMSON NENOSABAN/TERGUGAT INTERVENSI I** dalam gugatan perkara sekarang ini No.31/Pdt.G/2022/PN.Olm pada point 2 (dua) mengatakan sudah **BERSERTIFIKAT** atas **HIBAH** secara **LISAN** dari **OTNIAL AMTARAN, alm** pada Tahun 1976 sebagai pemilik pertama yang telah memenangkan Perkara dengan **LOTE LASBOY** dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi NTT di Denpasar Nomor: 143/PDT/1974, tanggal 08 April 1975 *Juncto* Putusan KASASI MA-RI Nomor: 1585 K/Sip/1976, tanggal 19 Desember 1979 adalah dalil yang tidak diterima oleh hukum karena:
 - 6.1 Bahwa gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 adalah tentang 2 (dua) bidang **TANAH** dan kedua Bidang **TANAH** tersebut batas-batasnya dalam gugatan dan Putusan hanya 1 (satu) Bidang **TANAH** saja, sehingga **MENURUT HUKUM PUTUSAN** tersebut adalah **TIDAK DAPAT DITERIMA/N.O** dan **BUKAN MENANG**.

Halaman 26 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm



- 6.2 Bahwa pada **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** NOMOR: 1585 K/Sip/1976 pada **AMAR PERTAMA: MENYATAKAN** Bahwa Permohonan **KASASI** dari **LOTE LASBOY TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA**.
- 6.3 Bahwa **FAKTANYA** pada tanggal 19 November 2015 Ketua Pengadilan Negeri Kupang (**ABDUL SIBORO, S.H., M.H.** NIP: 196003011986121001) mengeluarkan/menandatangani **PENETAPAN** NOMOR: 08/PEN.PDT.G/ 1971/PN.KPG, untuk **EKSEKUSI** Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 (BUKTI: P.I.I.II-4), namun **TIDAK BISA DIEKSEKUSI** karena gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 perkara tentang **TANAH 2** (dua) Bidang dengan Batas-batasnya adalah hanya 1 (satu) Bidang **TANAH** saja (BUKTI: P.I.I.II-5), oleh karena itu **TIDAK ADA PERATURAN** tentang **UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA** yang berlaku **TANAH** dalam Sengketa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang **MEMPROSES** dan **MENERBITKAN** SHM No. 77.24.01.10.11.1.00077, GS No. 320/1997, tanggal 4 Februari 1997 atas nama **SIMSON NENOSABAN**.
- 6.4 Bahwa **FAKTANYA PENGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I SIMSON NENOSABAN MENGAKUI** dalam **GUGATAN** Perkara sekarang ini pada Point 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan Point 5 (lima) halaman 4 (empat) **TERGUGAT I POKOK/TERGUGAT INTERVENSI II** Bersama dengan **Almarhum MARTINUS JABI** sudah tinggal diatas **TANAH** sengketa waktu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang **MENERBITKAN** SHM No. 77.24.01.10.11.1.00077, GS No.320/1997, tanggal 4 Februari 1997 atas nama **SIMSON NENOSABAN** adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK DITERIMA OLEH HUKUM** karena Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang sesuai **AMANAT UNDANG-UNDANG TIDAK AKAN MENGUKUR** dan **TIDAK AKAN MEMPROSES SERTIPIKAT** pada **TANAH** yang ada **RUMAH MILIK ALMARHUM MARTINUS JABI** atas permohonan dari orang lain/**SIMSON NENOSABAN/PENGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I** dan **FAKTANYA** tanggal 29 Oktober 2021 baru **SIMSON NENOSABAN** Bersama dengan 2 (dua) orang Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Bersama-sama dengan **SIMSON NENOSABAN/PENGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I**

Halaman 27 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



UKUR Tanah sengketa perkara **AQUO** didalamnya ada **KUBURAN** dari:

- a. **NIKOLAS JABI, almarhum** meninggal dan Kubur tahun 1967 diatas tanah sengketa adalah Bapak Kandung dari **PENGUGAT INTERVENSI I LAURENSIUS JABI**.
- b. **KOBO JABI, almarhum** meninggal dan Kubur Tahun 1965 diatas tanah sengketa.
- c. **KOMI SAEKETU, almarhumah** meninggal dan Kubur Tahun 1965 diatas tanah sengketa.
- d. **NAOMI BUAN-JABI, almarhumah** meninggal dan Kubur Tahun 1977 diatas tanah sengketa.

Sehingga proses pemasangan pilar-pilar tanggal 29 Oktober 2021 pada tanah **LEBRIK JABI, almarhum** yang diperoleh dari **NIKOLAS JABI, almarhum** dan ditinggali/ditempati oleh anak-anak dan cucu-cucu dari **LEBRIK JABI, almarhum** diatas tanah **ADA KUBURAN NIKOLAS JABI, almarhum; KOBO JABI, almarhum; KOMI SAEKETU, almarhumah; NAOMI BUAN-JABI, almarhumah**, adalah sangat **BERTENTANGAN** dengan Undang-Undang dan **TATA CARA PENDAFTARAN TANAH** sebagai mana diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 dan Undang-Undang Pokok Agraria dan semua peraturan yang berlaku.

6.5 Bahwa berdasarkan **PENGAKUAN** dari **PENGUGAT POKOK/TERGUGAT INTERVENSI I SIMSON NENOSABAN** dalam Sidang Majelis Hakim melalui gugatan Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm pada Point 2 (dua) halaman 3 (tiga) dan Point 5 (lima) halaman 4 (empat) dan Point 8 (delapan), Point 9 (Sembilan) dan Point 10 (sepuluh) halaman 5 (lima) **MENURUT** Pasal: 311 RBg/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPperdata dan Pasal 1926 KUHPperdata menyatakan:

- **PENGAKUAN YANG DILAKUKAN DIMUKA HAKIM MEMBERIKAN SUATU BUKTI YANG SEMPURNA TERHADAP SIAPA YANG TELAH MELAKUKAN BAIK SENDIRI, MAUPUN DENGAN PERANTARAAN SESEORANG YANG KHUSUS DIKUASAKAN UNTUK ITU.**
- **SUATU PENGAKUAN YANG DILAKUKAN DIMUKA HAKIM TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI, KECUALI APABILA**



**DIBUKTIKAN BAHWA PENGAKUAN ITU ADALAH AKIBAT
DARI SUATU KEKHILAFAN MENGENAI HAL YANG TERJADI.**

7. Bahwa berdasarkan **PENGAKUAN TERGUGAT INTERVENSI I SIMSON NENOSABAN** dan **PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PENGADILAN NEGERI KUPANG (ABDUL SIBORO, S.H., M.H.)** tanggal 19 November 2015 Nomor: 08/PEN.PDT.G/1971/PN.KPG atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi NTT di Denpasar Nomor: 143/PDT/1974, tanggal 08 April 1975 *Juncto* Putusan KASASI MA-RI Nomor: 1585 K/Sip/1976, tanggal 19 Desember 1979 dan **RUMAH LEBRIK JABI, ALM** sudah ada dari Tahun 1983 yang ditempati oleh anak-anak dan cucu-cucunya sampai sekarang serta **ADA KUBURAN ORANG TUA** dari Bapak Kandung **LAURENSIUS JABI** yang Bernama **NIKOLAS JABI, ALM** lahir Tahun 1907 dan meninggal Tahun 1967 dan orang tua Penggugat Intervensi I punya keluarga punya **KUBURAN** dengan **KUBURAN** Keluarga **SAKETU** ada didalam **TANAH** Sengketa Perkara *Aquo* sangat jelas **MENURUT HUKUM** Sertifikat Hak Milik No.77, GS No.320/1997, tanggal 04 Februari 1997 **an. SIMSON NENOSABAN** adalah pada **TANAH YANG LAIN** dan **BUKAN** pada **TANAH** sengketa dalam perkara sekarang ini karena **UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA No. 5 Tahun 1960** dan semua Peraturan yang berlaku **MELARANG**:
7. a. Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang **UKUR** Tanah atas Permohonan dari **SIMSON NENOSABAN** Tahun 1996 pada Tanah sudah **ADA RUMAH MILIK JEBRIK JABI, ALM** yang dibangun Tahun 1983 dan ditinggali/ditempati oleh anak-anak **LEBRIK JABI, ALM** juga yakni:
1. **NELSI JABI, ALMH** adalah Mama Kandung dari Penggugat **INTERVENSI II ISTEфанUS SAKETU**.
 2. **CORNELIA JABI** adalah Mama Kandung dari **TERGUGAT POKOK II MELKIANUS JABI TIDAK DIGUGAT** dalam Perkara Perdata sekarang ini.
 3. **MARTINUS JABI, ALM**.
7. b. Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang **UKUR** Tanah atas permohonan dari **SIMSON NENOSABAN** Tahun 1996 pada Tanah **DIDALAMNYA ADA KUBURAN** Bapak Kandung dari **PENGUGAT INTERVENSI I LAURENSIUS JABI** yang Bernama **NIKOLAS JABI, ALM** lahir Tahun 1907 dan meninggal Tahun 1967

Halaman 29 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



dengan ada **KUBURAN** saudara-saudaranya termasuk ada **KUBURAN** Keluarga **SAKETU** adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Hukum.

7. c. Petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Kupang **UKUR** Tanah atas permohonan dari **SIMSON NENOSABAN** sesuai dalil gugatan Pokok pada Point 2 (dua) halaman 3 (tiga) mengatakan Tanah Sertifikat No.77, GS No. 320/1997, tanggal 04 Februari 1997 **atas nama SIMSON NENOSABAN** pada Tanah Perkara No.8/Pdt/1971 *Juncto* Nomor: 143/PDT/1974 *Juncto* Nomor: 1585 K/Sip/1976 yang masih dalam **STATUS SENGKETA** karena **FAKTANYA** tanggal 19 November 2015 Ketua Pengadilan Negeri Kupang (**ABDUL SIBORO, S.H., M.H.**) mengeluarkan **PENETAPAN EKSEKUSI**, namun **TIDAK** bisa **DIEKSEKUSI** tentang 2 (dua) Bidang **TANAH**, dimana batas-batas gugatan dan Putusan hanya 1 (satu) Bidang Tanah saja, sehingga **MENURUT HUKUM PUTUSANNYA** adalah **TIDAK DAPAT DITERIMA/N.O.**

8. Bahwa dalam Perkara sekarang ini Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm tanah sengketa seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih Tiga Ribu Meter Persegi) yang terletak di RT.003/RW.002, Desa Bone, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **TIMUR** : Berbatasan dengan Tanah Milik **BALTAZAR J. AMTARAN.**
- Sebelah **BARAT** : Berbatasan dengan **PENGUGAT.**
- Sebelah **SELATAN** : Berbatasan dengan **JALAN DESA.**
- Sebelah **UTARA** : Berbatasan dengan **TANAH ALM. OBAJA LIMAU DAN SEPRIANUS TITABUN.**

Disebut sebagai **TANAH SENGKETA** dalam Perkara sekarang ini adalah **TIDAK BENAR** karena secara **FAKTUAL TANAH SENGKETA** yang dikuasai oleh Tergugat **POKOK I s/d TERGUGAT POKOK V LUASNYA** adalah $\pm 1600 \text{ M}^2$ (kurang lebih Seribu Enam Ratus Meter Persegi) saja dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **TIMUR** : Berbatasan dengan **JALAN.**
- Sebelah **BARAT** : Berbatasan dengan **TANAH** yang dikuasai oleh **SIMSON NENOSABAN.**
- Sebelah **SELATAN** : Berbatasan dengan **JALAN.**
- Sebelah **UTARA** : Berbatasan dengan **TANAH SEPRIANUS TOTIBUN.**

Halaman 30 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm



Sedang sebagiannya seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ (kurang lebih Seribu Empat Ratus Meter Persegi) adalah tanah milik **PENGGUGAT INTERVENSI I LAURENSIUS JABI** didalamnya **ADA KUBURAN ALM. NIKOLAS JABI** meninggal dan **KUBUR** Tahun 1967 dan **ADA KUBURAN** keluarga **SAKETU** didalam tanah sengketa dan tanah yang dikuasai oleh orang lain yang tidak ikut digugat dalam perkara sekarang ini dengan batas-batas yang digugat dalam Perkara sekarang ini sebagai berikut:

- Sebelah **TIMUR** : Berbatasan dengan **TANAH** milik **LAURENSIUS JABI** **PENGGUGAT INTERVENSI I** yang sekarang sedang ditangani oleh **KEMENTERIAN AGRARIA** dan **TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL** Republik Indonesia dan sudah ada surat.
- Sebelah **BARAT** : Berbatasan dengan **JALAN**.
- Sebelah **SELATAN** : Berbatasan dengan **JALAN**.
- Sebelah **UTARA** : Berbatasan dengan **TANAH ALM. OBAJA LIMAU**.

Sehingga sesuai **PILAR** yang ditanam Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 29 Oktober 2021 dan dibatalkan pengukuran pada tanah tersebut **SECARA FAKTUAL** ada 2 (dua) bidang karena ada **JALAN** ditengah dan bukan 1 (satu) bidang sesuai gugatan Penggugat **SIMSON NENOSABAN** dalam Perkara Perdata No.31/Pdt.G/2022/PN.Olm tersebut.

9. Bahwa Para **PENGGUGAT INTERVENSI I** dan **II** sebagai **PEMILIK** dan **PEWARIS** yang berhak **MEWARIS** dan **MEMILIKI** tanah dan/atau obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm yang berukuran Seluas: $\pm 3000 \text{ M}^2$ (kurang lebih Tiga Ribu Meter Persegi), yang terletak di RT.003/RW.002, Desa BONE, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang dengan Batas-Batasnya sebagaimana terurai dalam Gugatan Point 4 (empat) halaman empat (4) yang sebagian dikuasai juga oleh Para Tergugat **POKOK I s/d V** dalam perkara perdata sekarang ini (Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm).
10. Bahwa Tanah sengketa seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih Tiga Ribu Meter Persegi) adalah merupakan sebagian kecil dari Tanah peninggalan Milik **KAKEK PENGGUGAT INTERVENSI I** yang bernama **PAH JABI, ALM** lahir Tahun 1850 dan turun ke anak Kandungnya **OSU JABI, ALMH** lahir Tahun 1880 punya **SUAMI** adalah **ARNOLUS JABI, ALM** dan turun ke anak

Halaman 31 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm



Kandungnya **NIKOLAS JABI, ALM** lahir Tahun 1907 dan meninggal Tahun 1967 adalah Bapak Kandung dari **PENGUGAT INTERVENSI I LAURENSIUS JABI** punya **KUBURAN** ada didalam **TANAH** sengketa perkara **Aquo** termasuk **KUBURAN KELUARGA SAEKETU** juga ada didalam **TANAH** sengketa perkara **Aquo** dan akan dilihat langsung oleh Majelis Hakim waktu sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara **Aquo**.

11. Bahwa dalil Penggugat **POKOK SIMSON NENOSABAN** dalam gugatan perkara sekarang ini No.31/Pdt.G/2022/PN.Olm pada Point 2 (dua) mengatakan sudah bersertifikat atas hibah secara lisan dari **OTNIAL AMTARAN, alm** pada Tahun 1976 sebagai pemilik pertama yang telah memenangkan Perkara dengan **LOTE LASBOY** dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi NTT di Denpasar Nomor: 143/PDT/1974, tanggal 08 April 1975 *Juncto* Putusan KASASI MA-RI Nomor: 1585 K/Sip/1976, tanggal 19 Desember 1979 adalah dalil yang tidak diterima oleh hukum karena:

11.1 Bahwa gugatan dan Putusan Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 adalah tentang 2 (dua) Bidang **TANAH** dan kedua Bidang Tanah tersebut batas-batasnya dalam gugatan dan putusan hanya 1 (satu) Bidang saja sehingga **MENURUT HUKUM PUTUSANNYA** adalah **TIDAK DAPAT DITERIMA/NO BUKAN MENANG**.

11.2 Bahwa pada **AMAR PUTUSAN** Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1585 K/Sip/1976 pada **AMAR PERTAMA**: menyatakan bahwa Permohonan **KASASI** dari **LOTE LASBOY TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA**.

11.3 **FAKTANYA** pada tanggal 19 November 2015 Ketua Pengadilan Negeri Kupang (**ABDUL SIBORO, S.H., M.H.**) mengeluarkan **PENETAPAN** untuk **EKSEKUSI** perkara perdata Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 (BUKTI: P.I.II-4) namun **TIDAK BISA DIEKSEKUSI** karena gugatan dan putusan 2 (dua) bidang Tanah dengan batas-batasnya adalah hanya satu Bidang Tanah saja, oleh karena itu **TIDAK ADA PERATURAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA** yang berlaku Tanah dalam sengketa diproses dan Penerbitan SHM No. 77.24.01.10.11.1.00077, GS No. 320/1997,



tanggal 4 Februari 1997 pada tanah sengketa perkara Aquo adalah
CACAT HUKUM.

12. Bahwa dalil gugatan **POKOK** Penggugat **SIMSON NENOSABAN** pada point 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dan Point 4 (empat) halaman 4 (empat) adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan **TIDAK DITERIMA** oleh hukum karena **TIDAK ADA PERATURAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA** yang menyatakan **TANAH** dalam Status Sengketa Perkara Perdata No.8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 sedang berjalan di Pengadilan, Kantor Pertanahan memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga menurut hukum Sertifikat tersebut adalah pada Tanah ditempat lain lokasinya dan bukan pada Tanah yang disengketakan dalam perkara **AQUO** dan demi hukum Sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat pada tanah Sengketa perkara sekarang ini.
13. Bahwa dalil gugatan **POKOK** Penggugat **SIMSON NENOSABAN** pada point 5 (lima) dan Point 6 (enam) halaman 4 (empat) adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan **TIDAK DITERIMA** oleh hukum karena **TIDAK ADA PERATURAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA** yang melakukan/pendaftaran tanah atas Permohonan **PENGGUGAT POKOK SIMSON NENOSABAN** pada Tanah yang sudah ada Rumah Milik **ORANG TUA** dari **MARTINUS JABI, ALM** bersama dengan **ISTRINYA TERGUGAT I YULIANA JABI-AMNESI** dengan **NELSI JABI, ALMH** adalah Mama/Ibu Kandung dari **PENGGUGAT INTERVENSI II ISTEфанUS SAEKETU** dan **CORNELIA JABI** bersama anak Kandungnya **MELKIANUS JABI/TERGUGAT POKOK II AQUO**.
14. Bahwa dalil gugatan **POKOK** Penggugat **SIMSON NENOSABAN** pada point 8 (delapan) halaman 5 (lima) adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan **TIDAK DITERIMA** oleh hukum karena Kantor Pertanahan sesuai **AMANAT** Undang-undang **TIDAK BOLEH** dan/atau **TIDAK DAPAT MEMPROSES SERTIPIKAT** atas permohonan dari Penggugat **POKOK SIMSON NENOSABAN** pada Tanah yang **DITEMPATI/DITINGGALI** oleh **MARTINUS JABI, ALM** dan Orang Tua Kandung yang bernama **LEBRIK JABI, ALM** jauh sebelum **PENGGUGAT POKOK SIMSON NENOSABAN** lahir tanggal 10 Oktober 1974.
15. Bahwa dalil gugatan **POKOK SIMSON NENOSABAN** pada point 9 (sembilan) dan Point 10 (sepuluh) halaman 5 (lima) adalah dalil yang **TIDAK DITERIMA OLEH HUKUM** karena Peraturan **UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA** melarang Kantor Pertanahan melakukan pengukuran

Halaman 33 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



pada tanah sengketa **SUDAH ADA** rumah milik **ALM LEBRIK JABI** dan **ADA RUMAH** milik **MARTINUS JABI**, **ALM** dan **ISTRI** dari **ALM MARTINUS JABI** adalah **TERGUGAT I POKOK YULIANA JABI-AMNESI** dan ada **KUBURAN** dari Orang Tua Kandung **PENGGUGAT INTERVENSI I LAURENSIUS JABI** yang Bernama **NIKOLAS JABI**, **ALM** lahir Tahun 1907 meninggal dan **KUBUR** pada tanah sengketa Tahun 1967 dan ada **KUBURAN** Keluarga para **PENGGUGAT INTERVENSI I** dan **II** bahkan Majelis Hakim Pengadilanpun Undang-Undang **MELARANG** melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada Tanah yang ada rumah dengan dan/atau **ADA KUBURAN** Orang lain tanpa Orang lain tersebut ikut digugat secara **SAH** dalam perkara *Aquo*.

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat **SIMSON NENOSABAN** pada Point 10 (sepuluh) halaman 5 (lima) adalah dalil yang **TIDAK DITERIMA** oleh Hukum karena Penggugat **POKOK SIMSON NENOSABAN** sangat jelas telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** apabila menggunakan sertipikat tersebut pada Tanah yang **ADA KUBURAN NIKOLAS JABI, almarhum** meninggal dan **KUBUR** Tahun 1967 pada tanah sengketa sebelum Penggugat **POKOK SIMSON NENOSABAN** lahir tanggal 10 Oktober 1974 dan bahkan dalil Penggugat **POKOK SIMSON NENOSABAN** mengatakan tanah sengketa yang dibuat Sertifikat Hak Milik No. 77/1997, tanggal 4 Februari 1997 berdasarkan Perkara Perdata No.8/Pdt/1971, *Juncto* Nomor: 143/PDT/1974 *Juncto* Nomor: 1585 K/Sip/1976, dimana Perkara ini masih berjalan di Pengadilan berdasarkan **PENETAPAN EKSEKUSI** Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 November 2015 (**ABDUL SIBORO, S.H., M.H.**) (BUKTI: P.I.I.II-4 dan BUKTI: P.I.I.II-5) namun **TIDAK BISA DIEKSEKUSI** karena **AMAR PUTUSAN** seharusnya adalah **TIDAK DAPAT DITERIMA/N.O** karena Batas-Batas gugatan **TIDAK JELAS** berdasarkan 2 (dua) Bidang Tanah yang digugat hanya 1 (satu) batas Bidang Tanah saja.
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat **POKOK SIMSON NENOSABAN** pada Point 12 (dua belas) halaman 5 (lima) **MENAKUI** bahwa Penggugat **POKOK SIMSON NENOSABAN** pernah digugat dalam perkara perdata No. 77/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 29 Agustus 2016 sangat jelas **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** adalah sebagai **PEMILIK** dan **PEWARIS** yang berhak untuk mewarisi dan memiliki Objek Tanah sengketa Perkara Perdata sekarang ini karena **KUBURAN ORANG TUA** dan **KELUARGA PARA**



PEMOHON INTERVENSI ada didalam tanah yang digugat dalam perkara *Aquo*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian secara singkat tersebut diatas maka Para Penggugat Intervensi I sebagai keturunan dari Pemilik Tanah Pertama yang **SAH**, melalui permohonan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm tersebut untuk menjatuhkan **PUTUSAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM INTERVENSI/PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Intervensi I **LAURENSIUS JABI** merupakan ahliwaris **SAH** dari **NIKOLAS JABI, alm; OSU JABI, almh; PAH JABI, alm.**
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah sengketa seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih Tiga Ribu Meter Persegi) yang disengketakan dalam perkara sekarang ini secara **FAKTUAL** ada 2 (dua) bidang dengan luas dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

A. **BIDANG A** dikuasai oleh Para Tergugat Pokok I s/d V seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (kurang lebih Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- **TIMUR** : Berbatasan dengan **JALAN**.
- **BARAT** : Berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh **PENGGUGAT POKOK**.
- **SELATAN** : Berbatasan dengan **JALAN**.
- **UTARA** : Berbatasan dengan **TANAH SEPRIANUS TOTIBUN**.

B. **BIDANG B** Tanah **MILIK PENGGUGAT INTERVENSI I** didalamnya **ADA KUBURAN BAPAK KANDUNG PENGGUGAT INTERVENSI I** yang Bernama **NIKOLAS JABI, ALM** lahir Tahun 1907 dan meninggal dan **KUBUR** Tahun 1967 dan **ADA KUBURAN KELUARGA** Penggugat Intervensi I dan **ADA KUBURAN KELUARGA SAEKETU** dan ada pihak lain yang menguasai tanah Sengketa tetapi tidak ikut digugat dalam perkara sekarang ini seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (kurang lebih Seribu Empat Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- **TIMUR** : Berbatasan dengan **TANAH MILIK PENGGUGAT INTERVENSI I LAURENSIUS JABI**.
- **BARAT** : Berbatasan secara **FAKTUAL** dengan **JALAN**.
- **SELATAN** : Berbatasan dengan **JALAN**.

Halaman 35 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm



- **UTARA** : Berbatasan dengan Tanah **ALM. OBAJA LIMAU**.

Adalah milik **PARA PENGUGAT INTERVENSI**.

4. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 77/1997, Gambar Situasi Nomor: 320/1997, tanggal 04 Februari 1997 **an. SIMSON NENOSABAN** adalah pada Tanah lain dan bukan pada Tanah sengketa karena diatas tanah sengketa **ADA KUBURAN ALM. NIKOLAS JABI** meninggal dan **KUBUR** dari Tahun 1967 dan **RUMAH LEBRIK JABI, ALM** dibangun dari Tahun 1983 adalah Bapak Kandung dari **MARTINUS JABI, ALM** punya **ISTRI** dan anak adalah **TERGUGAT POKOK I** dan **TERGUGAT POKOK III, IV dan V**.
5. Menyatakan hukum bahwa undang-undang POKOK AGRARIA No. 5 Tahun 1960 melarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ukur Tanah atas Permohonan **PENGUGAT POKOK SIMSON NENOSABAN SHM No. 77/1997, tanggal 04 Februari 1997/Desa Bone** didalamnya **ADA KUBURAN ORANG** lain yakni **KUBURAN ALM NIKOLAS JABI** meninggal dan Kubur Tahun 1967 dan **ADA RUMAH LEBRIK JABI, ALM** dibangun Tahun 1983.
6. Menyatakan Hukum bahwa pilar-pilar yang baru ditanam tanggal 29 Oktober 2021 adalah **TIDAK SAH** karena bertentangan dengan **FAKTA HUKUM** dan **juga ADA KUBURAN ALM, NIKOLAS JABI** meninggal dan **KUBUR** Tahun 1967.
7. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Intervensi Kurang Pihak

- Bahwa Tergugat Intervensi I, mendapatkan tanah obyek sengketa atas hibah secara lisan dari Bapak Otniel Amtaran (Alm). Tanah obyek sengketa merupakan sebagian dari obyek sengketa putusan perkara antara **Bapak OTNIAL AMTARAN** pada tahun 1976 sebagai **Pemilik Pertama** yang telah memenangkan perkara dengan **LOTE LESBOY**



dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kls IA Nomor : 8/Pdt/1971 jo
Nomor : 143/PDT/1974 jo Nomor : 1585 K/Sip/1976

- Bahwa Kemudian pada 2017 digugat oleh Laurensius Jabi dkk yang salah satu tergugatnya adalah SIMSON NENOSABAN/Tergugat Intervensi 1, dalam hal ini Laurensius Jabi sebagai Penggugat Intervensi I, namun gugatan tersebut tidak diterima karena menurut majelis hakim bahwa para Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari bapak Otniel Amtaran (alm) sebagai pihak yang menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Bapak Simson Nenosaban.
- Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa tidak diikuti sertakan para ahli waris dari Bapak Otniel Amtaran dalam gugatan intervensi ini membuat gugatan penggugat intervensi kurang pihak oleh karenanya gugatan ini patut untuk tidak diterima oleh yang mulia Majelis Hakim.

2. Gugatan para penggugat Intervensi kabur (obscuur libel)

a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

- Bahwa penggugat intervensi II, tidak menjelaskan secara jelas bagaimana memperoleh tanah tersebut apakah dengan cara hibah, warisan, dari kakek intervensi II yang bernama **Lebrik Jabi**, karena sesungguhnya tanah obyek sengketa ± 3000 M² yang digugat pengosongan oleh tergugat intervensi I juga dikuasai oleh, Yuliana Jabi-amnesi (tergugat pokok I, sekarang Tergugat Intervensi II) Melkianus Jabi (tergugat pokok II, sekarang Tergugat Intervensi III) , Yuni Matelda Jabi (tergugat pokok III, sekarang Tergugat Intervensi IV), Neri Susanti Jabi (tergugat pokok IV, sekarang Tergugat Intervensi V), Neri Susanti Jabi (tergugat pokok V, sekarang Tergugat Intervensi VI), Kristin Lorince Jabi (tergugat pokok V, sekarang Tergugat Intervensi VI), **semuanya adalah turunan dari Lebrik Jabi**, sebagaimana di jelaskan posita 3, 5 gugatan para penggugat Intervensi, apakah **Istefanus Saeketu**, menjadi satu-satunya ahli waris tunggal dari **Lebrik Jabi ? adakah penetapan ahli waris?** sehingga yang paling berhak atas obyek sengketa adalah Penggugat Intervensi II.
- Bahwa penggugat intervensi I dan II pada posita gugatan pada poin 9 mengatakan bahwa merekalah yang paling berhak atas tanah obyek sengketa namun tidak menjelaskan bagaimana keduanya menjadi ahli waris yang paling berhak atas tanah obyek sengketa, apakah diwariskan untuk keduanya dari kakek penggugat intervensi I dan II, dari Pah Jabi, Arnolus Jabi, Nikolas Jabi, atau Lebrik Jabi, karena

Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



diatas obyek sengketa masih ada keturunan **Pah Jabi** yang lainnya. hal yang demikian merupakan **dalil gugatan yang kabur dan membingungkan** hal ini sejalan dengan Putusan MA No.250 K/Pdt/1984 yang mengatakan atas dasar apa penggugat memperoleh tanah sengketa dari kakeknya (apakah hibah, warisan dan sebagainya) dan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut.

b) Tidak jelas obyek sengketa

Bahwa para penggugat intervensi tidak menjelaskan berapa luas tanah dan batas-batas secara keseluruhan dari tanah warisan yang dimiliki oleh kakek penggugat intervensi I dan penggugat Intervensi II, yang bernama **PAH JABI**, sehingga sabagian kecil $\pm 3000 \text{ M}^2$ yang menjadi sengketa penggugat intervensi I dan penggugat Intervensi II sebagaimana posita 4 dan 9, karena sesungguhnya tanah sengketa $\pm 3000 \text{ M}^2$ yang disengketakan oleh tergugat Intervensi I adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dengan luas ukuran 4546 M^2 bersertifikat milik (SHM) NO. 77 : 24.01.10.11.1.00077 dengan gambar situasi Nomor : 320/1997 tanggal 4 Februari 1997 dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Baltazar J Amtaran;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nikodemus saban;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Jalan Desa Bone;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanam Alm. Obaja Limau dan Seprianus Tatibun;

c) Petitum gugatan tidak Jelas

- Bahwa petitum ke-2 penggugat Intervensi I memohon penetapan ahli waris sah dari Nikolos Jabi, Osu Jabi, Pah Jabi, untuk dirinya sendiri, padahal pada posita 9 gugatan penggugat Intervensi I dan II menyatakan bahwa penggugat Intervensi I dan II sebagai pemilik dan pewaris dari obyek sengketa, hal ini menandakan bahwa penggugat intervensi I, ingin menguasai obyek yang bersertifikat hak milik atas dirinya sendiri, namun secara fakta masih ada Turunan JABI lainnya sebagaimana pada posita 1,2,3,4,5 gugatan penggugat intervensi , bahwa Penggugat Intervensi I atas nama **LAURENSIUS JABI**, MEMOHON PENETAPAN AHLI WARIS ATAS NAMA DIRINYA SENDIRI, namun seluruh posita-posita gugatan bukan merupakan permohonan ahli waris keluarga **JABI**, namun para **INTERVEN**



MASUK UNTUK MEMPERTAHAN tanah obyek sengketa secara bersama-sama.

- Bahwa pada petitum 4, para penggugat interven memohon agar sertifikat hak milik (SHM) NO. 77 : 24.01.10.11.1.00077 tanggal 4 Februari 1997 a.n Simson Nenosaban adalah pada tanah lain dan bukan tanah sengketa, karena diatas tanah sengketa ada kuburan orang tua dan rumah dari tergugat pokok I-V yang juga sebagai para tergugat Interven II-VI yang digugat, hal ini menandakan tidak lagi konsistensya para penggugat Interven yang menyatakan diri sebagai **tussenkomst** dimana para tergugat pokok I-V yang juga adalah para tegugat interven dipertahankan untuk tetap pada obyek sengketa, tetapi digugat juga oleh para interven.
- Bahwa oleh karena ada pertentangan antara posita gugatan dan petitum maka Gugatan Interven Kabur dan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan MA No.582 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa karena petitum gugatan tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak diterima.
- bahwa mencermati dalil dan substansi dari permohonan para pemohon melalui kuasa hukumnya, Permohonan Intervensi dari para pemohon kabur/tidak jelas/prematur dan membingungkan. Hal ini terlihat dalam dalil Para Pemohon angka satu (1) secara jelas menyebutkan bahwa kapasitas para pemohon dalam permohonan Intervensi ini sebagai "TUSSENKOMST". Bahwa secara teoretis maupun praktek peradilan dikenal 3 bentuk masuk dan bergabungnya pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan/berlangsung antara lain; Bentuk pertama: TUSSENKOMST/intervention: merupakan salah satu bentuk masuk dan bergabungnya pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang mempunyai kepentingan atas obyek yang disengketakan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan/berlangsung proses pemeriksaannya di depan persidangan pengadilan tingkat pertama. Dasar alasannya adalah pihak ketiga tersebut mempunyai "kepentingan diri sendiri" atas apa yang sedang disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata yang sedang berjalan; Bentuk kedua: VOEGING: merupakan salah satu bentuk masuk dan bergabungnya pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang mempunyai kepentingan atas obyek yang disengketakan dalam suatu perkara perdata yang sedang

Halaman 39 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan/berlangsung proses pemeriksaannya di depan persidangan pengadilan tingkat pertama. Dasar alasannya adalah pihak ketiga tersebut mempunyai “kepentingan diri sendiri” akan tetapi untuk membantu dan membela kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara itu, yakni penggugat maupun tergugat; Bentuk ketiga: Vrijwaring: Pihak ketiga ditarik oleh tergugat untuk bertanggungjawab atas suatu hal yang digugat dan dituntut penggugat kepadanya. Bahwa berdasarkan uraian singkat pengertian ketiga bentuk masuknya pihak ketiga dalam perkara perdata tersebut diatas, dan dihubungkan dengan dalil permohonan para pemohon intervensi ternyata kabur/tidak jelas/prematur dan membingungkan dengan alasan pada dalil angka satu para pemohon dengan tegas mengatakan bahwa kapasitas para pemohon dalam permohonan Intervensi ini sebagai “TUSSENKOMST” namun dalam keseluruhan dalil pemohon terimplisit tujuan masuknya para pemohon sebagai pihak ketiga untuk memperkuat/membela kepentingan dari tergugat pokok. dengan demikian maka kepentingan para pemohon sebagai pihak intervensi bukan untuk membela kepentingan diri sendiri sebagaimana/“TUSSENKOMST” namun untuk memperkuat kepentingan tergugat VOEGING.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Intervensi I nyatakan dengan tegas, MENOLAK seluruh dalil angka 1 (satu) sampai dalil angka 17 (tujuh belas) permohonan/Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tertanggal 21 Juli 2022 kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat Intervensi I;
2. Bahwa mohon agar segala dalil yang terurai dalam gugatan pokok, dan eksepsi dipergunakan kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa mencermati dalil Penggugat Intervensi angka (satu) sampai angka 4 (empat), ternyata tidak dijelaskan dasar fakta maupun dasar hukum dari mana tanah obyek sengketa diperoleh, Penggugat menyebutkan bahwa Pemilik pertama tanah obyek sengketa adalah PAH JABI alm lahir pada tahun 1880 **namun** tidak dijelaskan dari mana PAH JABI memperoleh tanah obyek sengketa, dengan itu maka menurut hemat kami, dalil penggugat intervensi hanyalah dalil tanpa dasar yang wajib dibuktikan dalam fakta persidangan;
4. Bahwa terhadap dalil angka 5 (lima) dapat ditanggapi sebagai berikut:
Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat Pokok berhak untuk menentukan

Halaman 40 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN OIm



pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat, karena Penggugat pokok menilai bahwa para Tergugat pokoklah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil ini sejalan dengan Putusan MA RI Nomor 1072.K/sip/1980 kaidahnya berbunyi: "Gugatan cukup ditujukan pada yang secara *feitelijk* menguasai obyek sengketa";

5. Bahwa terhadap dalil angka 6 (enam) akan ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah obyek sengketa telah bersertipikat dan diperoleh dari keluarga Amtaran. Tanah obyek sengketa merupakan tanah yang telah diperkarakan sebelumnya oleh keluarga Amtaran dan dimenangkan oleh keluarga Amtaran. Dalil ini akan kami buktikan dalam fakta persidangan;
- Bahwa dalil hukum Penggugat intervensi yang telah membantah putusan perkara perdata nomor 8/pdt/1971, tanggal 25 april 1972 jo putusan MA RI nomor 1585 K/Sip/1796 merupakan dalil yang salah sasaran, karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan memenangkan alm. Otnial Amtaran sebagai Penggugat atas LOTE LASBOY.
- Bahwa perlu ditegaskan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari bapak OTNIAL AMTARAN alm, tanah tersebut merupakan sebagaian dari tanah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh bapak OTNIAL AMTARAN alm, ketika itu ayah kandung dari pemohon intervensi satu bernama NIKOLAS JABI menjadi saksi 1 dalam perkara tersebut dari pihak bapak OTNIAL AMTARAN alm yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik keluarga AMTARAN. Dalil ini akan kami buktikan dengan bukti surat putusan maupun keterangan saksi dalam fakta persidangan.
- Bahwa atas dasar putusan perkara perdata nomor 8/pdt/1971, tanggal 25 april 1972 jo putusan MA RI nomor 1585 K/Sip/1796 yang telah berkekuatan hukum tetap dan memenangkan alm. Otnial Amtaran sebagai Penggugat atas LOTE LASBOY, maka Bapa Otnial Amtaran telah membagi-bagikan tanah kepada keluarganya termasuk Penggugat Pokok/Tergugat Intervensi I, lalu dilakukan pengukuran/pendaftaran tanah pada tahun 1997. Bahwa ketika proses pendaftaran dan pengukuran yang dilakukan oleh BPN. Kab.Kupang tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Tergugat pokok bersama orangtua maupun Para Penggugat Intervensi bersama orangtua sampai dengan saat gugatan ini diajukan;



- Bahwa terkait dalil Penggugat intervensi yang mengatakan bahwa Putusan perkara perdata nomor 8/pdt/1971, tanggal 25 april 1972 jo putusan MA RI nomor 1585 K/Sip/1796 amarnya adalah NO/bersifat negatif, merupakan dalil orang yang tidak paham hukum dan/atau tidak memahami bahasa hukum, karena jelas bahwa amar Putusan perkara nomor 8/pdt/1971 mengatakan mengabulkan gugatan Alm Otnial Amtaran sebagai Penggugat melawan Lote Lasboy, putusan Pengadilan Tinggi nomor 143/PTD/1974/Pdt telah menguatkan putusan pengadilan negeri dan selanjutnya Putusan Mahkamah agung yang diajukan oleh Lote Lasboy karena kalah pada tingkat pengadilan negeri maupun tingkat banding Nomor 1585 /Sip/1976 amarnya berbunyi Permohonan Kasasi dari Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan dalam pertimbangan hukumnya karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi. Bahwa atas ketidak pahaman hukum dari Penggugat intervensi tersebut, kami menyarankan agar dapat berkonsultasi kepada pengadilan negeri setempat agar membantu memberikan pemahaman hukum yang benar, jelas dan lengkap;
- 6. Bahwa terhadap dalil angka 7 (tujuh) sampai 17 (tujuh belas) secara keseluruhan dapat ditanggapi sebagai berikut: sebagaimana telah dijelaskan diatas Bahwa ketika proses pendaftaran dan pengukuran yang dilakukan oleh BPN. Kab.Kupang tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Para Tergugat pokok bersama orangtua maupun Para Penggugat Intervensi bersama orangtua sampai dengan saat gugatan ini diajukan. Bahkan pada saat penetapan kembali batas-batas tanah oleh BPN pada tahun 2021, telah diketahui oleh Para Tergugat Pokok maupun Para Penggugat Intervensi namun ketika itu tidak ada keberatan. Bahwa baru ada surat keberatan setelah beberapa minggu kemudian. Bahwa atas keberatan tersebutlah Penggugat Utama/Tergugat Intervensi I memandang perlu untuk mengajukan gugatan pengosongan tanah obyek sengketa karena Para Tergugat Pokok dinilai telah berniat untuk bukan saja tinggal diatas tanah obyek sengketa namun telah berniat untuk memiliki tanah obyek sengketa. Disitulah bentuk perbuatan melawan hukum dari para tergugat utama. Sedangkan Para Penggugat Intervensi, tidaklah menguasai obyek sengketa sehingga tidak penting maupun tidak memiliki hubungan hukum untuk digugat. Bahwa Dalil ini akan kami buktikan dalam fakta persidangan.



Demikian jawaban kami terhadap gugatan para penggugat intervensi, mohon agar kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Intervensi 1
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk turut membayarkan biaya perkara.

Atau apabila yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1) Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Intervensi, pada posita poin 11.3 hal. 11 mendalilkan. "...oleh karena itu tidak ada peraturan perundang-undangan pokok agraria yang berlaku tanah dalam sengketa diproses dan penerbitan SHM No. 77.24.01.10.11.1.00077, GS No. 320/1997, tanggal 04 Februari 1997 pada tanah sengketa perkara *a quo* adalah cacat hukum;
2. Bahwa dalil Penggugat Intervensi pada posita poin 8 hal. 10 yang menyatakan bahwa pilar yang ditanam Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 29 Oktober 2021 dan dibatalkan pengukuran pada tanah tersebut;
3. Bahwa dalam petitum poin 4 hal. 15 Penggugat Intervensi meminta agar menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 77/1997, atas nama Simson Nenosaban, luas 4.546 M², terletak dahulu di Desa Bone, Kecamatan Kupang Barat, adalah pada tanah lain dan bukan diatas tanah sengketa;
4. Bahwa dalam petitum poin 6 hal 15 Penggugat Intervensi meminta agar menyatakan hukum bahwa pilar-pilar yang baru ditanam tanggal 29 Oktober 2021 adalah tidak sah karena bertentangan



dengan fakta hukum dan juga ada kuburan alm. Nikolas Jabi meninggal dan dikubur tahun 1967;

5. Bahwa berdasarkan uraian poin (1) s/d (4) diatas maka terlihat jelas Penggugat Intervensi mengarah kepada penilaian atas kewenangan Turut Tergugat Intervensi sebagai pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat, dan kegiatan pelayanan pertanahan berupa pengembalian batas, dengan penjelasan sebagai berikut :

5.1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

5.2 Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan (*vide*. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

5.3 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 77/1997, atas nama Simson Nenosan, luas 4.546 M², terletak dahulu di Desa Bone, Kecamatan Kupang Barat sekarang Kecamatan Nekamese merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Intervensi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga untuk menguji apakah keputusan tata usaha negara tersebut mengandung cacat hukum atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau

Halaman 44 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- 5.4 Bahwa definisi Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan dalam poin 2 diatas dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha Negara”;
- 5.5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 620 k/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
- 5.6 Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan “Sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5.7 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) juga menyebutkan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang”;

5.8 Bahwa kegiatan pengukuran yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 dilaksanakan atas permohonan pengukuran pengembalian batas yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Pokok sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 77/1997, atas nama Simson Nenosaban, luas 4.546 M², terletak dahulu di Desa Bone, Kecamatan Kupang Barat sekarang Kecamatan Nekamese;

5.9 Bahwa pengukuran pengembalian batas sertipikat didasarkan pada data fisik bidang tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;

6. Bahwa bertitik tolak dari posita poin 11.3 hal. 11, posita poin 8 hal. 10, petitum poin 4 hal. 15, dihubungkan dengan penjelasan pada poin 5.1 s/d poin 5.9, terlihat jelas Penggugat Intervensi mengarah terhadap kewenangan Turut Tergugat Intervensi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga penilaian terhadap keputusan tata usaha negara dalam bentuk sertipikat hak milik dan kegiatan pelayanan pertanahan adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

2) Gugatan Penggugat Intervensi Kabur (*Obscuur Libel*), karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas;

1. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan pada posita poin 4 hal. 4 bahwa tanah sengketa seluas ± 3.000 M2 merupakan sebagian

Halaman 46 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



kecil dari tanah peninggalan milik kakek Penggugat Intervensi yang bernama alm. Pah Jabi, lahir tahun 1850 dan turun ke anak kandungnya yang bernama Almh. Osu Jabi, lahir tahun 1880 dan menikah dengan Alm. Arnolus Jabi dan mempunyai anak kandung yang salah satunya bernama Alm. Nikolas Jabi, lahir tahun 1907 dan meninggal tahun 1967 dan mempunyai anak kandung yang bernama Laurensius Jabi/Penggugat Intervensi I dalam Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara jelas kata 'sebagian kecil' yang dimaksud sebagaimana diuraikan pada poin (1) diatas, berapa luas tanah yang sebenarnya diklaim oleh Para Penggugat Intervensi;
3. Bahwa Para Penggugat Intervensi mendalilkan secara faktual; ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu Bidang A yang dikuasai oleh Para Tergugat Pokok I s/d V seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$, kemudian Bidang B tanah milik Penggugat Intervensi I didalamnya ada kuburan bapak kandung Penggugat Intervensi I, ada kuburan keluarga Penggugat Intervensi I dan ada kuburan keluarga Saeketu;
4. Bahwa berdasarkan uraian poin (3) diatas, yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar Para Penggugat Intervensi menyatakan objek sengketa terdapat 2 (dua) bidang, dan kemudian hal yang menarik pada Bidang B Penggugat Intervensi I sudah mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, maka bagaimana dengan Penggugat Intervensi II ? Apakah Penggugat Intervensi II dijadikan sebagai pihak hanya berdasarkan adanya kuburan keluarga Saeketu diatas tanah objek sengketa ?
5. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak mengetahui secara jelas dan pasti luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 47 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm



3) Gugatan Penggugat Intervensi Kurang Pihak

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan dalam poin 6 hal. 4, dimana dalil gugatan pokok Simson Nenosaban/Tergugat Intervensi I dalam gugatan perkara perdata No: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm yang mengatakan sudah bersertipikat atas hibah secara lisan dari Alm. Otnial Amtaran pada tahun 1976 sebagai pemilik pertama yang telah memenangkan perkara dengan Lote Lasboy dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/Pdt/1971 tanggal 25 April 1972 jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTT di Denpasar Nomor: 143/PDT/1974 tanggal 08 April 1975 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1585 K/Sip/1976 tanggal 19 Desember 1979 adalah dalil yang tidak diterima oleh hukum;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi I/Penggugat Pokok memperoleh tanah objek sengketa dari Alm. Otnial Amtaran pada tahun 1976, sementara Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan warisan dari orang tua Penggugat Intervensi, maka untuk mengetahui asal-usul kepemilikan objek sengketa, Penggugat Intervensi seharusnya menarik ahli waris dari Alm. Otniel Amtaran sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

4) Gugatan Penggugat Intervensi kabur (Obscuur Libel), karena Petitum Penggugat tidak jelas

1. Bahwa syarat formil surat gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv yaitu surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut;
2. Bahwa menurut Yahya Harahap didalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 63), supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat;
3. Bahwa dalam petitum poin 5. hal. 15 dalam gugatan Penggugat Intervensi meminta agar 'menyatakan hukum bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 melarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ukur tanah;

Halaman 48 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



4. Bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat Intervensi, khususnya petitum poin 5. hal. 15, Penggugat Intervensi tidak menguraikan secara jelas dan konkrit pokok tuntutan yang dibebankan kepada Turut Tergugat Intervensi;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak menguraikan pokok tuntutan secara jelas dan konkrit yang dibebankan kepada Turut Tergugat Intervensi dalam gugatan intervensi, maka gugatan dianggap mengandung cacat formil / *obscuur libel*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 582 K/Sip/1973 dan putusan MA No. 492 K/Sip/1970 dengan kaidah hukumnya yang menjelaskan bahwa oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5) Gugatan Penggugat Intervensi Kabur (*Obscuur Libel*), karena gugatan Penggugat tidak menguraikan riwayat atau asal-usul kepemilikan objek sengketa

8. Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan pada posita poin 4 hal. 4 bahwa tanah sengketa seluas ± 3.000 M2 merupakan sebagian kecil dari tanah peninggalan milik kakek Penggugat Intervensi yang bernama alm. Pah Jabi, lahir tahun 1850 dan turun ke anak kandungnya yang bernama Almh. Osu Jabi, lahir tahun 1880 dan menikah dengan Alm. Arnolus Jabi dan mempunyai anak kandung yang salah satunya bernama Alm. Nikolas Jabi, lahir tahun 1907 dan meninggal tahun 1967 dan mempunyai anak kandung yang bernama Laurensius Jabi/Penggugat Intervensi I dalam Perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm;
9. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
10. Bahwa dalam menjelaskan duduk perkara secara jelas dan lengkap pada bagian posita dalam surat gugatan, dikenal dengan teori substansi (*Substantierings-theorie*) yaitu teori yang dianut dalam pembuatan surat gugatan, dimana tidak memadai dengan hanya menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, melainkan harus mencantumkan pula kejadian-kejadian nyata yang

Halaman 49 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm



mendahului peristiwa hukum sehingga menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

11. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Intervensi tidak menjelaskan riwayat atau asal-usul kepemilikan atas tanah objek sengketa yang menurut dalil Penggugat merupakan warisan dari Alm. Nikolas Jabi, bagaimana peristiwa hukum dan perolehan tanah dari tanah objek sengketa tersebut, siapa saja ahli warisnya, kemudian apakah tanah obyek sengketa telah dibagikan kepada Penggugat Intervensi atau ahli waris lain, hal-hal tersebut tidak diuraikan secara terang dan jelas oleh Penggugat Intervensi dalam gugatannya;
12. Bahwa berdasarkan uraian poin 2 s /d poin 4 diatas maka gugatan Penggugat dikualifikasikan kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dan jawaban diatas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan pernah menggugat Tergugat Intervensi I/Penggugat Pokok dalam Perkara Perdata Nomor: 77/Pdt.G/2015/PN.Olm dan mengaku sebagai pemilik dan pewaris yang sah dari tanah objek sengketa adalah tidak benar, karena setelah Turut Tergugat menelusuri Perkara Perdata Nomor: 77/Pdt.G/2015/PN.Olm tersebut melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Oelamasi diketahui fakta sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor: 77/Pdt.G/2015/PN.Olm menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 2.2 Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan register nomor perkara: 60/PDT/2017/PT.KPG dan telah diputus pada tanggal 13 Juli 2017 dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 77/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
 - 2.3 Bahwa atas putusan tingkat banding tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan register perkara nomor: 1426 K/Pdt/2018 dan telah diputus pada tanggal 31 Juli 2018 dengan amar Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LORENSIUS JABI, 2. THOBIAS JABI tersebut;

Halaman 50 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



3. Bahwa diatas tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 77/1997, atas nama Simson Nenosaban, luas 4.546 M², terletak dahulu di Desa Bone, Kecamatan Kupang Barat sekarang Kecamatan Nekamese;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 77/1997, atas nama Simson Nenosaban, luas 4.546 M², terletak dahulu di Desa Bone, Kecamatan Kupang Barat sekarang Kecamatan Nekamese terbit atas permohonan Tergugat Intervensi I/Penggugat Pokok, dengan mengikuti kegiatan Prona atau Proyek Nasional Agraria didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981, yaitu dalam rangka pelaksanaan catur tertib di bidang pertanahan sebagaimana digariskan dalam Repelita III, pemerintah melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat;
5. Bahwa berdasarkan uraian poin (4) diatas maka kegiatan Prona yang dilaksanakan di Desa Bone pada tahun 1996 merupakan kegiatan pengukuran sistematis, yang dilaksanakan secara kolektif. Kegiatan Prona dilaksanakan atas kerjasama antara Turut Tergugat dan aparat Desa Bone;
6. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 77/1997, atas nama Simson Nenosaban, luas 4.546 M², terletak dahulu di Desa Bone, Kecamatan Kupang Barat sekarang Kecamatan Nekamese yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan yang melekat terhadap Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku pada saat kegiatan pengukuran hingga penerbitan sertipikat tidak ada keberatan lisan dan tertulis dari pihak lain termasuk para Penggugat Intervensi;
7. Bahwa patut dipertanyakan dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan Alm. Nikolas Jabi, ayah dari Penggugat Intervensi yang meninggal tahun 1967 dimana kuburan orang tua Para Pemohon Intervensi terdapat diatas objek sengketa, apakah sejak saat itu para Penggugat Intervensi sudah tinggal diatas objek sengketa, atau kapan sebenarnya Para Penggugat Intervensi mulai menguasai tanah objek sengketa ? Karena apabila sejak tahun 1967 atau sebelum tahun itu Para Penggugat Intervensi sudah ada diatas tanah objek sengketa, mengapa pada saat pengukuran kegiatan



Prona pada tahun 1996 Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan keberatan atas permohonan dari Tergugat Intervensi I ?

8. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi mengarah terhadap kewenangan Turut Tergugat Intervensi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga penilaian terhadap keputusan tata usaha negara dalam bentuk sertifikat hak milik dan kegiatan pelayanan pertanahan adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*. Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Turut Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi atau menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan replik, yang kemudian Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi terdapat eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan, maka terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK



1. Menyatakan Tergugat Asal I, Tergugat Asal II, Tergugat Asal III, Tergugat Asal IV, dan Tergugat Asal V tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat Asal diputus bersama putusan akhir;

DALAM INTERVENSI

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Turut Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor: 08/PEN.PDT.G/1971/PN.KPG tanggal 19 November 2015 perkara Perdata Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 untuk para pihak hadir tanggal 30 Nopember 2015 pada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Permohonan minta Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi di Denpasar Nomor: 143/PDT/1974, tanggal 28 April 1975 *Juncto* Putusan KASASI MA-RI Nomor: 1585 K/Sip/1976, tanggal 19 Desember 1979 Tembusan: Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Ketua MA-RI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1756/PAN/HK.02/10/2020, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penolakan Eksekusi perkara perdata Nomor: 21/Pdt.G/2018/PN.Olm, dimana secara FAKTUAL batas tanah bagian Timur, Selatan, Barat, Utara berbeda dengan batas Tanah bagian Barat, Timur, Selatan dan Utara pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 20/PDT/2019/PT.KPG, tanggal 20 Maret 2019 dan dikeluarkan oleh Putusan MA-RI Nomor: 3293 K/PDT/2019, tanggal 2 Desember 2019 dan sampai hari ini masih diproses oleh Mahkamah Agung R.I. karena BERTENTANGAN dengan YURISPRUDENSI MA-RI Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, tersebut, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi PETA TANAH/LAHAN I, II, III, IV, V yang terletak di Desa BONE, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang termasuk 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 96 yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Kupang tanggal 04 Februari 1997 an. OTNIAL AMTARAN dipakai oleh BALTASAR JUNUS AMTARAN alias TAS AMTARAN dalam ex Perkara No.40/Pdt.G/PN.Olm dan DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 02 Oktober 2020 membuat para mantan Pejabat Pengadilan Negeri Oelamasi akan mengalami masalah nanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-4;
5. Asli dan fotokopi SURAT Keterangan Kematian NIKOLAS JABI meninggal dunia Tahun 1967 di BONE adalah Bapak Kandung dari Penggugat Intervensi I LAURENSIUS JABI kubur di atas Tanah Sengketa jauh sebelum proses Sertifikat Hak Milik Nomor: 77.24.01.10.11.1.00077, GS Nomor: 320/1997, tanggal 4 Februari 1997 an. SIMSON NENOSABAN/Tergugat Intervensi I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-5;
6. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang perkara Perdata Nomor: 68/Pdt/1965, tanggal 22 Juli 1966, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-6;
7. Asli dan fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2015/PN.OLM dimenangkan berdasarkan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 96 yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Kupang tanggal 04 Februari 1997 an. Otnial Amtaran tanah seluas: 25.383 m² di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-7;
8. Asli dan fotokopi Berita Acara Eksekusi perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2015/PN.OLM Menang pada tingkat Banding dan tingkat Kasasi MA-RI berdasarkan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 96 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Kupang tanggal 04 Februari 1997 an. Otnial Amtaran tanah seluas: 25.383 m² di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang seluruhnya telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II tanggal 09 Nopember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-8;
9. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II perkara Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2018/PN.OLM, tanggal 04 September 2018 dimenangkan berdasarkan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 96 yang

Halaman 54 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Kupang tanggal 04 Februari 1997 an. Otnial Amtaran tanah seluas: 25.383 m² di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang Menang pada tingkat Banding dan Kasasi MA-RI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-9;

10. Asli dan fotokopi Berita Acara Eksekusi perkara Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2018/PN.OLM Menang pada tingkat Banding dan tingkat Kasasi MA-RI berdasarkan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 96 yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Kupang tanggal 04 Februari 1997 an. Otnial Amtaran tanah seluas: 25.383 m² di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II tanggal 02 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Somasi Nomor: 115/5.5/KAP-FFB/K/2021, tanggal 08 Oktober 2021 oleh Baltazar Junus Amtaran terhadap Laurensius Jabi Penggugat Intervensi I aquo untuk segera mengosongkan Tanah Milik Otnial Amtaran di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 96 tanggal 4 Februari 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi (I. KETUT PANCARIA, S.H.) tanggal 10 Mei 2016 tentang perkara perdata Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 antara OTNIAL AMTARAN melawan LOTE LASBOY/Tergugat pada point (2) terdapat surat Permohonan eksekusi dari Baltasar Junus Amtaran tertanggal 03 September 2015 dan pada Point (5) menerangkan bahwa 2 (dua) Bidang Tanah sengketa yang terletak di Desa Bone, Kec. Nekamese, Kabupaten Kupang akan tetapi batas-batas hanya 1 (satu) Bidang Tanah saja dan obyeknya bukan pada tanah sengketa *aquo* karena tidak ada nama para Tergugat Pokok Melkianus Jabi, dkk dan tidak ada kuburan nikolas jabi dan tidak ada kuburan keluarga jabi dan tidak ada kuburan keluarga saeketu sesuai fakta Sidang PS perkara *aquo* ada sebanyak 18 (delapan belas) KUBURAN dikuatkan oleh Keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah sidang Majelis Hakim perkara *aquo* tanggal 24 Nopember 2022 (Saksi Adolof Nenosaban; Saksi Melianus Lasboy; Saksi Rehabeam Nessi; Saksi Thobias Jabi, tersebut bahwa tanah sengketa sekarang tidak pernah ada perkara Nomor: 8/Pdt/1971 tanggal 25 April 1972 karena Penggugat Pokok Simson Nenosaban Belum Lahir dan baru lahir tanggal 10 Oktober 1974., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-12;

Halaman 55 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keberatan dari Melkianus Jabi pada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang dll atas 2 (dua) orang Pegawai BPN Kabupaten Kupang melakukan kegiatan Rekayasa Pengembalian Batas pada tanah sengketa tanggal 29 Oktober 2021 tanpa ada Anggota Panitia Ajudikasi yaitu Kepala Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tidak ada padahal tanah sengketa tersebut sesungguhnya tidak pernah diukur oleh Kantor BPN Kabupaten Kupang Tahun 1996 dan 1997 karena sudah ada kuburan Nikolas Jabi meninggal dan kubur Tahun 1967 dan sudah ada kuburan Keluarga Jabi dan sudah ada Kuburan Keluarga Saeketu dari sebelum Tahun 1970 dan Penggugat Pokok Simson Nenosaban telah mengakui dalam sidang Majelis Hakim perkara *aquo* dapat dilihat dalam gugatannya perkara pokok halaman 4 (empat) Point 5 (lima) bahwa waktu pendaftaran tanah Tahun 1996/1997 sudah ada Rumah almarhum Martinus Jabi adalah suami dari Tergugat I Pokok Juliana Jabi-Amnesi sangat jelas tanah sengketa perkara *aquo* tidak pernah diukur oleh Kantor BPN Kabupaten Kupang karena tidak ada peraturan manapun Kantor BPN ukur Tanah ada Rumah Martinus Jabi, almarhum dan ada Kuburan Nikolas Jabi kubur Tahun 1967 dan ada kuburan Keluarga Jabi dan ada kuburan Keluarga Saeketu dari sebelum Tahun 1970., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II-13;
14. Asli dan fotokopi bukti sejarah kupang tentang Raja Kupang terakhir Nicolaas Nisoni, almarhum, mulai dari Tahun 1917 sampai Indonesia Merdeka Wilayah Kerajaan Kupang mulai dari Tablolong Kupang Barat Bolok, Tenau termasuk Semau, Batulesa, Oepaha termasuk Bone dan Selatan berbatasan dengan Amarasi, sampai Batas dengan Kali Noelmina berbatasan dengan Kabupaten TTS dan UTARA berbatasan dengan Amfoang dengan 7 (tujuh) orang Fettor yakni: 1. Fettor Semau; 2. Fettor Sonbai Kecil; 3. Fettor Foenay; 4. Fettor Taebenu; 5. Fettor Amabi Tamparing adalah saksi Penggugat Intervensi Martinus Amabi punya kakek; 6. Fettor Babau Benyamin; 7. Fettor Amabi Oefeto (VIDE BUKTI: P.I.II-14), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II-14;
15. Asli dan fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 Juli 2022 tentang Pengawasan perkara *aquo* Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tembusan Advokat Alexander Rangga Boro, S.H., cs, sedangkan dalam tingkat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan tingkat Pembuktian Surat dan saksi Advokat Efraim Ratu, S.H., M.Hum. dengan para Penggugat Intervensi minta Advokat

Halaman 56 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Rangga Boro, S.H. dan Advokat Ian Gilbert Rangga Boro, S.H., M.H. dan Advokat Justin Rangga Boro, S.H., M.H. masuk sebagai Kuasa Hukum dan disiapkan juga nota bene akan menjadi saksi sesuai Fakta persidangan karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat Pokok Simson Nenosaban atas putusan perkara Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 adalah diragukan kebenarannya karena putusan tersebut pakai ejaan lama (Vide Bukti: P/T.Inv-1 dan Vide Bukti: P.I.I.II-6), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-15;

16. Asli dan fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pengawasan perkara *aquo* Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Olm kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tembusan Advokat Alexander Rangga Boro, S.H., cs, sedangkan dalam tingkat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan dalam tingkat pembuktian Surat dan saksi Advokat Efraim Ratu, S.H., M.Hum. dengan para Penggugat Intervensi minta Advokat Alexander Rangga Boro, S.H. dan Advokat Ian Gilbert Rangga Boro, S.H., M.H. dan Advokat Justin Rangga Boro, S.H., M.H. masuk sebagai Kuasa Hukum dan disiapkan juga Nota Bene akan menjadi saksi sesuai Fakta persidangan karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat Pokok Simson Nenosaban atas putusan Perkara Nomor: 8/Pdt/1971, tanggal 25 April 1972 adalah putusan yang diragukan kebenarannya karena putusan tersebut pakai ejaan lama (Vide BUKTI: P/T.Inv-1), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-16;

17. Asli dan fotokopi Bukti SHM Nomor: 74, tanggal 4 Februari 1997 an. THOBIAS JABI sebagai saksi perkara *aquo* menerangkan dalam Sidang Majelis Hakim dibawah sumpah bahwa waktu Pengukuran Prona Tahun 1996 dan 1997 di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang hanya 25 (dua puluh lima orang) saja tanah sengketa perkara *aquo* tidak diukur Tahun 1996 dan Tahun 1997 karena rumah Thobias Jabi dengan tanah sengketa hanya jarak 20 (dua puluh meter) saja dan tanah sengketa bidang kedua dikuasai oleh Penggugat Intervensi I LAURENSIUS JABI dan diatasnya ada 18 (delapan belas) kuburan termasuk KUBURAN NIKOLAS JABI, almarhum Kubur Tahun 1967 (Vide Bukti: P.I.I.II-5), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.I.II-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P.I.I.II-1 sampai dengan P.I.I.II-17 dan telah dibubuhkan materai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 57 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm



kecuali bukti P.I.II-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Melianus Lasboy**, di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perkara tanah antara Simson Nenosaban sebagai Penggugat Pokok melawan keluarga Jabi dan keluarga Saeketu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang mengetahui tentang riwayat obyek sengketa apakah pernah diperkarakan atau tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal Penggugat Intervensi I tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Intervensi II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat IV tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat V tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi perkara gugatan ini antara Simson Nenosaban sebagai Penggugat Pokok melawan keluarga Jabi dan keluarga Saeketu
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa itu berada di RT 003, RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas sekitar 1.300 m2 tapi dibagi menjadi 2 (dua) bidang tetapi untuk berapa besarnya masing-masing bidang Saksi tidak tahu;

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Seprianus Totibun
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Simson Nenosaban Tergugat Intervensi I;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laurensius Jabi;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini tidak pernah diperkarakan atau disengketakan sebelumnya karena tanah tersebut adalah milik kepunyaan keluarga Jabi dan baru diketahui sementara diperkarakan atau disengketakan dari Laurensius Jabi yang telah menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Laurensius Jabi untuk supaya saya dapat menjadi Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada obyek yang berada diatas tanah sengketa yaitu 18 (delapan belas) kuburan milik keluarga Jabi dan 2 (dua) bangunan rumah tua;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut yang dimiliki oleh keluarga Jabi dan ditinggali oleh Martinus Jabi dan isteri serta anak-anaknya karena karena lampu di situ menyala tiap hari dan orangnya tinggal di situ;
- Bahwa Saksi ada pada saat Majelis Hakim turun ke lokasi obyek sengketa dan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan saat itu ada lampu yang menyala di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Martinus Jabi sudah meninggal dunia tetapi saya tidak tahu apakah isteri dan anak-anak Martinus Jabi yang masih tinggal di rumah itu sekarang atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengusahakan atau menanam tanaman di atas tanah yang menjadi obyek sengketa itu adalah keluarga Jabi dan keluarga Saeketu dalam hal ini saudara Istefanus Saeketu;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Istefanus Saeketu itu di situ tetapi Saksi tidak melihat Istefanus Saeketu menanam di situ;
- Bahwa setahu Saksi, Martinus Jabi dan keluarganya tinggal di rumah yang ada di atas tanah yang menjadi obyek sengketa itu sejak ia lahir di situ tetapi kapan tanggal tepatnya Saksi tidak tahu;

Halaman 59 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Lote Lasboy yang merupakan nenek moyang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara antara Otniel Amtaran melawan Lote Lasboy;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu ada 1 (satu) bidang namun dibagi oleh jalan menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa setahu Saksi, kuburan-kuburan yang ada di atas tanah obyek sengketa itu tidak ada hubungannya dengan Otniel Amtaran dan Baltazar Junus Amtaran karena sesungguhnya kuburan-kuburan itu benar-benar milik dari keluarga Jabi dan keluarga Saeketu yang adalah para Penggugat Intervensi;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum tanah yang menjadi obyek sengketa ini diperkarakan di Pengadilan Negeri Oelamasi sekarang ini, tanah itu ditempati oleh Arnolus Jabi dengan isteri dan anak-anaknya dan itu yang Saksi lihat langsung, setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tua itu dibangun pada tahun 1983 sedangkan rumah baru itu baru saja dibangun;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Laurensius Jabi dengan bagian sebelah Timur dari tanah yang menjadi obyek tanah sengketa itu berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter ke bagian jalan sebelah dan tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak rumah Baltazar Junus Amtaran dengan bagian sebelah Timur dari tanah yang menjadi obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Olm karena Saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat jarak rumah Baltazar Junus Amtaran itu sekitar 200 (dua) ratus meter dari batas sebelah timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, ibu kandung Penggugat Istefanus Saeketu bersaudara kandung dengan ibu kandung dari Melkianus Jabi dan Martinus Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tua itu berdiri dari tahun 1983/1984, saya tinggal di Usapi Sonbai namun Saksi menjadi bendahara pemuda dari tahun 1986 dan Saksi pergi melayani di rumah itu karena penghuni rumah itu merupakan jemaat dari gereja Saksi;

Halaman 60 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dilakukan pengukuran pada tahun 1996 oleh Badan Pertanahan Nasional di atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Laurensius Jabi di batas bagian timur dari tanah obyek sengketa itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat itu saya tidak mendengar Penggugat Intervensi I-II mengatakan dengan siapa batas bagian timur dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak diceritakan atau disampaikan bahwa dalam gugatan intervensi itu batas bagian timur itu dengan Simson Nenosaban;
- Bahwa setahu Saksi, Baltazar Junus Amtaran tidak punya tanah di situ, yang punya tanah itu keluarga Jabi dan keluarga Saeketu. Saksi tidak tahu batas bagian timur dari tanah obyek sengketa berbatasan dengan SHM atas nama Baltazar Junus Amtaran;
- Bahwa Saksi mengenal Nikolas Jabi yang merupakan orang tua kandung dari Laurensius Jabi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Nikolas Jabi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya dengan Otniel Amtaran dan dalam perkara Nomor 77 tahun 1971;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara Nomor 77 tahun 2015 antara Lorensius Jabi dan Thobias Jabi melawan Cornelis Nenosaban, dkk yang salah satunya adalah Simson Nenosaban di mana Saksi juga menjadi saksi dalam perkara di tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini tidak pernah diperkarakan. Ini yang hendak Saksi beri keterangan hari ini, bahwa dari perkara Nomor 40 sampai perkara Nomor 21 itu memang tidak jelas dan tidak benar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pada tahun 2021 ada pengukuran pengembalian batas dari BPN Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Martinus Jabi punya isteri dan anak-anak yang adalah Tergugat Pokok juga termasuk Tergugat Intervensi dalam perkara ini atau tidak;

Halaman 61 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keberatan yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi I-II ketika Para Tergugat pokok membangun rumah baru di atas tanah yang menjadi obyek sengketa atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simson Nenosaban yang adalah Penggugat Pokok dalam perkara ini pernah menegur Martinus Jabi almarhum dan keluarganya ketika membangun rumah baru di atas tanah obyek sengketa atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelah barat dari rumah tua tersebut berbatasan dengan Simson Nenosaban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh Penggugat Intervensi I-II bahwa luas dari tanah yang menjadi obyek sengketa itu ± 3.000 -an m² ketika Saksi diminta untuk memberikan kesaksian dalam perkara ini, Saksi hanya tahu bahwa luas dari tanah sengketa itu 1.300 m² dibagi 2 (dua) bidang;
 - Bahwa setahu Saksi, Lote Lasboy yang merupakan nenek moyang Saksi ada tinggal di atas tanah yang menjadi obyek sengketa namun sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu sehingga tidak ada rumah di atas tanah sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi, selain Martinus Jabi beserta isteri dan anak-anaknya, tidak ada orang lain yang tinggal diatas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan jalan yang membagi dua tanah obyek sengketa dibangun atau dibuat. Seingat Saksi pada dibuat pada tahun 1986;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa ini telah bersertifikat;
 - Bahwa Saksi baru tahu tentang permasalahan tanah antara Simson Nenosaban melawan Laurensius Jabi sekitar hari minggu sebulan yang lalu dan melihat luas tanah sengketa sekitar 1.300 m²;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Kupang di Desa Bone pada tahun 1996;
2. **Saksi Adolof Nenosaban**, di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perkara tanah antara Simson Nenosaban sebagai Penggugat Pokok melawan keluarga Jabi dan keluarga Saeketu;

Halaman 62 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadikan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang mengetahui tentang riwayat obyek sengketa apakah pernah diperkarakan atau tidak;
- Bahwa Saksi menyatakan Kenal Penggugat Intervensi I tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan sepupu kandung Penggugat dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat V tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa itu berada di RT 003, RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas sekitar 1.300 m2 tapi dibagi menjadi 2 (dua) bidang tetapi untuk berapa besarnya masing-masing bidang Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Seprianus Totibun
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Simson Nenosaban Tergugat Intervensi I;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laurensius Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tua yang ada di atas tanah obyek sengketa itu dibangun pada tahun 1983;

Halaman 63 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang menempati rumah tua yang berada di atas obyek sengketa adalah bapak Martinus Jabi almarhum dan isterinya;
- Bahwa yang Saksi lihat di atas tanah tersebut terdapat 18 (delapan belas) kuburan dan 2 (dua) bangunan rumah tua;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan pengukuran oleh BPN pada tahun 1996 di Desa Bone karena tanah rumah Saksi juga dilakukan pengukuran pada saat itu namun Saksi tidak pernah tahu bahwa tanah obyek sengketa pernah diukur oleh BPN pada tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bapak Laurensius Jabi pernah melakukan kegiatan berkebun menanam jagung di bagian Timur batas tanah sengketa karena disitu rumahnya
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Baltazar Junus Amtaran dan bapak kandungnya yang bernama Otniel Amtaran itu tidak pernah melakukan kegiatan di bagian Timur batas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Otniel Amtaran itu kuburnya di Baumata Kecamatan Taebenu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada keluarga Amtaran yang dikubur di Desa Bone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Otniel Amtaran ini bukan orang asli Desa Bone tetapi orang pendatang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 2 (dua) rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa itu belum pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Oelamasi sejak perkara ini daftarkan hingga diperiksa hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada perkara Nomor 8 tahun 1971 yang diputus pada tahun 1972 antara Otniel Amtaran melawan Lote Lasboy tetapi tidak termasuk dengan tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada Putusan Nomor 8/Pdt/1971 antara Otniel Amtaran melawan Lote Lasboy;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi dengan tanah obyek sengketa hanya berseberangan jalan saja;
- Bahwa Saksi merupakan Tergugat XI dari perkara Nomor 40 antara Baltazar Junus Amtaran, dk melawan Osias Bota, dkk;
- Bahwa setahu Saksi, Jarak rumah yang dibuat oleh Baltazar Junus Amtaran pada tanah dari perkara Nomor 40 dengan batas bagian Timur tanah obyek sengketa itu sejauh ± 200 (dua ratus) meter:

Halaman 64 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, bapak Laurensius Jabi melakukan kegiatan berkebun di atas tanah obyek sengketa sejak jaman leluhur;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Laurensius Jabi di batas bagian timur dari obyek tanah sengketa itu telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar batas bagian timur tanah yang menjadi obyek sengketa itu berbatasan dengan bapak Baltazar Junus Amtaran dan telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi obyek sengketa dan hanya menonton saja;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanah obyek sengketa, Saksi tidak mendengar ketika Penggugat Intervensi menerangkan bahwa batas bagian timur dari tanah obyek sengketa itu berbatasan dengan Simson Nenosaban;
- Bahwa Saksi kenal Nikoas Jabi almarhum yang adalah bapak kandung dari Laurensius Jabi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Nikolas Jabi menjadi salah satu saksi pada perkara sebelumnya di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara Laurensius Jabi melawan tergugat yang salah satunya adalah Simson Nenosaban;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi pada perkara Nomor 77 tahun 2015 di mana obyek yang disengketakan dalam perkara tersebut adalah tanah yang Simson Nenosaban tinggali saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang ditinggali oleh Simson Nenosaban sekarang ini sudah bersertifikat atau belum, karena Saksi tidak tahu sampai disitu karena itu urusan masing-masing orang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan sumah Simson Nenosaban itu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di tahun 2021 pernah dilakukan pengembalian batas oleh BPN di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu terdapat rumah baru ada dibangun di atas tanah obyek sengketa tapi tidak pernah disampaikan kepada Saksi oleh yang membangun rumah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada keberatan dari Simson Nenosaban atas pembangunan rumah baru di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 65 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi I-II atas pembangunan rumah baru tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan yang membatasi bidang-bidang tanah tersebut dibuka karena Saksi bukan pemerintah dan pemerintah yang membuka jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2017 pernah terjadi pengukuran besar-besaran di Desa Bone dan terbit 2.000 (dua ribu) sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa pernah ada hibah cuma-cuma dari Baltazar Junus Amtaran terhadap masyarakat di situ yang hendak diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa tanah milik Saksi sudah bersertifikat sejak tahun 1997 dan melakukan pengukuran bersama-sama dengan banyak orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2017 Simson Nenosaban juga melakukan pengukuran tanahnya atau tidak karena kami berada di RT yang berbeda dan itu semua urusan dari RT masing-masing;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tahun 2017 itu ada pengukuran secara masal namun Saksi tidak tahun berapa tepatnya jumlah bidang tanah yang diukur saat itu;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah ini dari bulan lalu ketika bapak Laurensius Jabi meminta saya menjadi saksi dalam perkara ini dan sebelumnya tidak pernah tahu ada masalah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Simon Nenosaban sudah lama menguasai tanah tersebut karena sejak lahir, ia sudah ada di situ;
- Bahwa setahu Saksi, sebagai saksi dalam perkara Nomor 77 bahwa tanah di sebelah barat itu milik bapak Laurensius Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa itu milik bapak Laurensius Jabi karena sejak dahulu bapak Laurensius Jabi memang tinggal di situ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atau sertifikat tanah dari bapak Laurensius Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah rumah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa rumah Saksi telah dilakukan pengukuran pada tahun 1997 yang Saksi sudah lupa bulan pengukurannya dan Saksi pernah melihat sertifikat milik Saksi dan sekarang ada di rumah;

Halaman 66 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanggal penerbitan surat ukur pada sertifikat Saksi karena Saksi hanya tahu batas-batasnya saja;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu masing-masing mengurus pengukuran tanahnya sendiri sehingga saya tidak mengikuti semua pengukuran tanah saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, pengukuran itu dilakukan masing-masing RT dan tanah itu berada di RT 03. Saksi tahu persis rumah dan tanah itu karena sejak tahun 1991 hingga sekarang Saksi sebagai Penatua gereja dan masih menjadi majelis hingga sekarang masih sering melayani di situ dan setahu Saksi rumah tanah itu belum pernah diukur. Pada tahun 2022 baru Simson Nenosaban melakukan pengukuran tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah bidang yang diukur waktu itu karena menjadi rahasia pemerintah dan masing-masing melakukan pengukuran terhadap tanah milik mereka sendiri dan hanya kepala desa yang tahu jumlah tepatnya berapa bidang yang diukur;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam semua pengukuran yang dilakukan pada tahun 1997 tersebut karena Saksi hanya mengikuti pengukuran atas tanah Saksi saja, untuk yang lain diawasi dan diikuti oleh ketua RT dan RW;
- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah obyek sengketa sekarang ini ada 2 (dua) buah rumah, sumur, pohon pisang, pohon kelapa dan pohon tuak;
- Bahwa setahu Saksi, Tidak ada kuburan di atas tanah obyek sengketa, yang ada kuburan itu di tanah bidang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut karena yang tahu hanya tukang. Saya hanya tahu rumah lama itu dibangun tahun 1983 atas permintaan bapak Laurensius Jabi yang kemudian ditempati oleh Lebrik Jabi dan Engelina Jabi yang keduanya sudah almarhum;
- Bahwa setahu Saksi, Yuliana Jabi (T-1), Melkianus Jabi (T-2), Yumi Matelda Jabi (T-3), Neri Susanti Jabi (T-4) dan Kristin Rolince Jabi (T-5) pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya tahun 1983 Laurensius Jabi membangun rumah lama untuk Lebrik Jabi dan Engelina Jabi hingga meninggal di situ. Lalu mama dari Istefanus Saeketu yang bernama Nelci Jabi yang tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1990-an dan ia sudah almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada keberatan dari Laurensius Jabi ketika Nelci Jabi tinggal di rumah yang dibangun untuk Lebrik Jabi dan Engelina Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, Nelci Jabi bersaudara kandung dengan Yuliana Jabi (T-1), Melkianus Jabi (T-2), Yurni Matelda Jabi (T-3), Neri Susanti Jabi (T-4) dan Kristin Rolince Jabi (T-5);
- Bahwa setahu Saksi, Yuliana Jabi (T-1), Melkianus Jabi (T-2), Yurni Matelda Jabi (T-3), Neri Susanti Jabi (T-4) dan Kristin Rolince Jabi (T-5) tidak tinggal lagi di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Yuliana Jabi (T-1), Melkianus Jabi (T-2), Yurni Matelda Jabi (T-3), Neri Susanti Jabi (T-4) dan Kristin Rolince Jabi (T-5) tidak tinggal lagi di atas tanah obyek sengketa lagi karena mereka takut dengan masalah ini sehingga mereka keluar dari rumah itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Istefanus Saeketu dan setahu Saksi Istefanus Saeketu punya mama itu merupakan saudara sepupu dari nama-nama keluarga Jani yang tadi sudah disebutkan karena mama mereka adalah kakak adik kandung;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa itu milik Laurensius Jabi dan tanah yang ada kuburan itu milik Laurensius Jabi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya nama-nama kuburan tersebut hanya menghitung saja ada 18 (delapan belas) buah kuburan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah ini milik bapak Laurensius Jabi secara turun temurun karena saya mendapat cerita dari bapak Laurensius Jabi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu tanah bidang pertama yang menjadi obyek sengketa itu luasnya 1.400 m2 itu dari Pemeriksaan Setempat (PS) dan bidang kedua 1.600 m2. Saksi tahu luas bidang pertama 1.400 m2 itu waktu ada pengukuran dari pertanahan baru-baru ini bulan Agustus tahun 2022 dari pertanahan turun langsung;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan pengukuran terhadap bidang kedua obyek sengketa itu juga pertanahan pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, karena ada masalah ini sehingga pertanahan turun langsung untuk ukur sebelum Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa setahu Saksi, para pengacara dari Penggugat Intervensi I-II yang meminta BPN untuk melakukan pengukuran;

Halaman 68 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saya hanya mendengar cerita saja bahwa pengacara yang meminta BPN untuk melakukan pengukuran di atas tanah obyek sengketa karena masalah terhadap sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari pertanahan dan pengacara itu ketika mereka selesai melakukan pengukuran dan keluar dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah obyek sengketa 1.400 m² dan 1.600 m² itu saya tahu ketika ada pengukuran tanah oleh BPN yang diminta oleh pengacara dan juga pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat dimana ada BPN juga saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat atas tanah dengan luas 1.400 m² dan 1.600 m² tersebut;
- Bahwa Tanah yang diukur itu bukan milik Saksi, namun Saksi berada di situ karena saya adalah juga sebagai keluarga sehingga hadir situ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN atas permintaan pengacara saat itu karena Saksi diundang oleh keluarga Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diukur tersebut, sebelum ada pengukuran dari BPN dan sebelum ada perkara ini, tanah tersebut belum pernah diperkarakan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menjadi saksi 3 (tiga) kali itu dalam perkara rumahnya Simson Nenosaban yang dia kuasai dan perkara Nomor 21;
- Bahwa setahu Saksi, obyek perkara Nomor 21 itu berbeda dengan obyek perkara yang sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, mama kandung dari Istefanus Saeketu itu bersaudara kandung dengan Arnolus Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, Istefanus Saeketu (P.Inv.II) lahir dan mamanya juga meninggal di rumah tua yang berada di atas tanah obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi, Nikolas Jabi meninggal dunia tahun 1967 dan dikubur di tanah sengketa bidang kedua;
- Bahwa setahu Saksi, kuburan keluarga Jabi dan Saeketu yang ada di tanah sengketa bidang kedua itu tidak memiliki hubungan dengan Baltazar Junus Amtaran;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Laurensius Jabi memberikan tanah kepada Engelina Jabi dan Lebrik Jabi untuk mereka memiliki tanah tersebut karena mereka bersaudara kandung;

Halaman 69 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang datang dari pertanahan untuk melakukan pengukuran di bulan Agustus 2022 itu 1 (satu) orang lak-laki;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P.Inv.I.II-4 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa seingat Saksi, pada waktu pengukuran itu hanya dihadiri oleh petugas pengukuran dan pengacara saja;

3. **Saksi Rehabeam Nessi**, di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perkara tanah antara Simson Nenosaban sebagai Penggugat Pokok melawan keluarga Jabi dan keluarga Saeketu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang mengetahui tentang riwayat obyek sengketa apakah pernah diperkarakan atau tidak;
- Bahwa Saksi Kenal Penggugat Intervensi I tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat V tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah seluas 3.000 m2 yang menjadi obyek sengketa adalah bapak Lebrik Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, Lebrik Jabi mendapatkan tanah tersebut dari Laurensius Jabi Penggugat Intervensi I;

Halaman 70 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah bidang pertama seluas 1.400 m² sedangkan bidang yang kedua itu seluas 1.600 m² dengan ada jalan di tengah-tengah tanah obyek sengketa yang memisahkan tanah tersebut menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa bidang pertama berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Seprianus Totibun
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Penggugat Pokok Simson Nenosaban
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas dari obyek sengketa bidang pertama antara lain:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Obaja Limau almarhum
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laurensius Jabi Penggugat Intervensi I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Otniel Amtaran dan Baltazar Junus Amtaran melakukan kegiatan di tanah batas bagian Timur dari tanah sengketa tetapi yang Saksi lihat itu bapak Laurensius Jabi yang sering berkegiatan di situ seperti membersihkan lahan dan menanam jagung di tanah batas bagian Timur tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, kuburan itu milik Laurensius Jabi dan kuburan itu tidak ada hubungannya dengan orang yang bernama Baltazar Junus Amtaran maupun Simson Nenosaban;
- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah sengketa bidang pertama terdapat 2 (dua) buah rumah yaitu 1 (satu) rumah lama dan 1 (satu) rumah baru;
- Bahwa setahu Saksi, jarak rumah Laurensius Jabi Penggugat Intervensi I dengan batas bagian Timur dari tanah obyek sengketa \pm 3 meter dekat diseberang jalan;
- Bahwa Saksi menjadi warga Desa Bone sejak Saksi lahir pada tahun 1975;
- Bahwa setahu Saksi, Otniel Amtaran dikubur di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada keluarga Amtaran yang dikuburkan di Desa Bone;

Halaman 71 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, keluarga Amtaran merupakan orang pendatang di Desa Bone karena mereka lahir di Desa Baumata bukan di Desa Bone;
- Bahwa setahu Saksi, Ada kuburan atas nama Nikoas Jabi di atas tanah sengketa bidang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Nikolas Jabi meninggal dunia karena sejak Saksi lahir itu sudah ada kuburan Nikolas Jabi di situ;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah petugas BPN melakukan pengukuran di atas tanah obyek sengketa seluas 3.000 m² pada tahun 1996;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Laurensius Jabi di batas bagian Timur dari tanah obyek sengketa itu belum bersertifikat karena belum pernah diukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah batas bagian Timur dari tanah obyek sengketa itu dah bersertifikat atas nama Baltazar Junus Amtaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat cerita bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dan sekitarnya itu pernah diperkarakan pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bapak kandung dari Laurensius Jabi karena ketika Saksi lahir beliau sudah meninggal dunia tapi Saksi tahu namanya Nikolas Jabi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di tahun 2015 pernah ada perkara antara Laurensius Jabi, dkk melawan Simson Nenosaban, dkk;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1997 pernah ada dilakukan pengukuran tanah secara masal di Desa Bone;
- Bahwa setahu Saksi, waktu itu ± ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang mendaftar untuk dilakukan pengukuran atas tanah milik mereka dan Saksi tidak termasuk kedua puluh lima orang yang mendaftar untuk dilakukan pengukuran atas tanah;
- Bahwa setahu Saksi, Simson Nenosaban tidak termasuk kedua puluh lima orang yang mendaftar untuk dilakukan pengukuran atas tanah milik mereka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang mendaftar untuk dilakukan pengukuran atas tanah milik mereka itu karena waktu itu pengukuran hanya sebagian masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi, orang-orang itu yang hanya mendapatkan sertifikat Arkios Nenosaban (mantan desa) dan rumah-rumah disekitar situ dan dipinggir jalan;

Halaman 72 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Simson Nenosaban tidak termasuk yang diukur sertifikatnya saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Simson Nenosaban tidak termasuk yang diukur sertifikatnya saat itu karena pengukuran saat itu belum sampai ke rumah Simson Nenosaban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat cerita bahwa tanah obyek sengketa itu sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa pada tahun 2021 pernah dilakukan pengukuran di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa pernah ada pengembalian batas;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Martinus Jabi yang adalah suami dari Yuliana Jabi itu tinggal di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1983 yang didapat dari Laurensius Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, Laurensius Jabi menyerahkan tanah kepada Martinus Jabi itu untuk dimiliki oleh Martinus Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Martinus Jabi meninggal dunia, sementara ini isteri dan anak-anak Martinus Jabi tinggal di situ;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Adolof Nenosaban;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa isteri dan anak-anak Martinus Jabi masih tinggal di situ dan beraktifitas di situ hingga saat ini karena sampai saat ini rumah itu belum digusur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa di tahun 2017 ada pengukuran yang dilakukan di Desa Bone;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa ± 1 (satu) kilometer karena Saksi berada di Desa Taloetan yang dahulu juga merupakan bagian dari Desa Bone;
- Bahwa setahu Saksi, di tempat Laurensius Jabi membuat kebun itu tidak ada rumah Baltazar Junus Amtaran tetapi kalau di sawah ada rumah milik Baltazar Junus Amtaran yang berjarak sekitar 200 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, jarak rumah Laurensius Jabi dengan lokasi tanah obyek sengketa itu sekitar 3 meter ke seberang jalan;
- Bahwa setahu Saksi, Simson Nenosaban menguasai tanah batas bagian barat dari tanah obyek sengketa itu sejak ia lahir;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang berkeberatan saat Simson Nenosaban menguasai tanah batas bagian barat dari tanah obyek sengketa;

Halaman 73 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Martinus Jabi mendapatkan tanah obyek sengketa ini dari Laurensius Jabi karena mendapat cerita dari Laurensius Jabi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah bidang pertama itu 1.400 m2 dari hasil perkiraan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa itu berada di RT 003, RW 002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setahu Saksi, menurut cerita Laurensius Jabi bahwa ia mendapatkan tanah tersebut dari dia punya bapak nenek moyang yang bernama Pah Jabi. Lalu orang tua Laurensius Jabi ini mendapatkan tanah dari nenek moyangnya;
- Bahwa Saksi tahu sejak Saksi kecil berusia 3 (tiga) tahun oleh Laurensius Jabi sudah menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari orang tua bahwa kuburan dari Otniel Amtaran itu berada di Baumata;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke Baumata untuk memastikan kuburan Otniel Amtaran ada di sana;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pihak dari perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Olm;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Baltazar Junus Amtaran pernah mengajukan bukti perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Olm berupa Sertifikat Hak Milik No. 96 tanggal 4 Februari 1997;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P.Inv.I.II-11 berupa surat somasi yang disampaikan oleh Baltazar Junus Amtaran kepada Laurensius Jabi;
- Bahwa Saksi tahu ada perkara Nomor 40;
- Bahwa setahu Saksi, perkara Nomor 40 itu disidangkan pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi dalam perkara Nomor 40 merupakan salah satu Tergugat XVIII;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat Nomor 96;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat Nomor 96 itu ketika ditunjukan di dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa seingat Saksi yang menunjukan bukti sertifikat Nomor 96 di pengadilan itu Baltazar Junus Amtaran;
- Bahwa setahu Saksi, perkara Nomor 40 sudah dieksekusi;

Halaman 74 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, untuk perkara Nomor 40 yang di eksekusi itu seluruhnya seluas 25.000 m2;
- Bahwa setahu Saksi, tanah seluas 25.000 m2 dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Olm yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Oelamasi itu berjarak 200 meter dari batas bagian Timur tanah obyek sengketa yang disomasi;

- Bahwa Saksi tahu luas tanah sertifikat Nomor 96 yaitu 2.000-an lebih m2;

4. **Saksi Thobias Jabi**, di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perkara tanah yang terletak di RT 03, RW 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang mengetahui tentang pemilik obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi Kenal Penggugat Intervensi I, memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu kandung dengan Penggugat Intervensi I namun tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Intervensi II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat V tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi obyek sengketa yaitu seluas 3.000 m2 itu dibagi dua bidang oleh jalan. Yang bidang kesatu batas-batasnya antara lain:

Halaman 75 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Seprianus Totibun
- Sebelah Barat berbatasan dengan Simson Nenosaban
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas bidang yang kedua berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Obaja Limau almarhum
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa bidang yang kesatu seluas 1.600 m2 dan untuk tanah sengketa bidang yang ukurannya kecil luasnya Saksi kira-kira 1.400 m2;
- Bahwa setahu Saksi, di atas bidang tanah yang ukurannya kecil itu ada 2 (dua) buah rumah, pohon pisang, mangga dan sebuah sumur;
- Bahwa setahu Saksi, ada rumah lama yang dibangun oleh Lebrik Jabi almarhum pada tahun 1983 dan juga ada rumah baru yang dibuat tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa bidang yang kedua itu ada kuburan milik Nikolas Jabi ayah dari Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi dan keluarga Saeketu;
- Bahwa setahu Saksi, Nikolas Jabi meninggal dunia pada tahun 1967;
- Bahwa setahu Saksi, pada bidang yang kesatu selain kuburan juga ada pisang, bambu, jati dan pohon-pohon lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah sengketa bidang kesatu dan bidang kedua sebenarnya adalah Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Nikolas Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1996 atau 1997 tidak ada kegiatan pengukuran oleh BPN Kabupaten Kupang atas tanah sengketa bidang kesatu dan bidang kedua;
- Bahwa Saksi tahu karena pada tahun 1996 itu BPN Kabupaten Kupang hanya melakukan pengukuran tanah milik kami 25 (dua puluh lima) orang saja sedangkan tanah yang disengketakan sekarang ini tidak diukur;
- Bahwa tanah milik Saksi di ukur pada tahun 1996 oleh BPN Kabupaten Kupang dan sertifikatnya terbit pada tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa bidang kesatu dan bidang kedua tidak pernah diukur;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan batas tanah sengketa sekarang ini 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sejak Saksi lahir, Baltazar Amtaran tidak ada mempunyai rumah di Desa Bone. Sampai tahun 2014 dia yang gugat Tapen dan dia memenangkan perkara Nomor 40 baru buat pondok kecil di tengah sawah;
- Bahwa sejak Saksi lahir, jarak rumah pondok Baltazar Amtaran dengan batas tanah sengketa sekarang ini itu kira-kira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Otniel Amtaran almarhum tetapi ia tidak memiliki rumah di Desa Bone;
- Bahwa setahu Saksi, Otniel Amtaran almarhum itu setelah meninggal pada tahun 2002 dikubur di Baumata, Kecamatan Taebenu dan Saksi ikut penguburannya saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Otniel Amtaran tidak ada pemilik tanah di Desa Bone;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Baltazar Junus Amtaran pernah membagi 2.000 sertifikat di Desa Bone karena baru-baru ada pemilihan kepala desa itu kami hanya ada 700 (tujuh ratus) orang pemilih tidak mencapai 2.000 (dua ribu) pemilih;
- Bahwa Saksi tahu ada somasi yang disampaikan Baltazar Junus Amtaran kepada Penggugat Intervensi I Laurensius Jabi;
- Bahwa Saksi tahu somasi tersebut menggunakan sertifikat Nomor 96 tanggal 4 Februari 1997;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Baltazar Junus Amtaran pernah menggugat dalam perkara Nomor 40 karena Saksi sebagai Tergugat VIII dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Baltazar Junus Amtaran menggunakan sertifikat Nomor 96 tanggal 4 Februari 1997 dalam somasi yang disampaikan ke tanah bagian sebelah Timur dari tanah sengketa yang juga digunakan dalam perkara Nomor 40;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat pembacaan putusan perkara Nomor 40 di pengadilan ini Saksi ada dan mendengar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Baltazar Junus Amtaran menggunakan sertifikat Nomor 96 tanggal 4 Februari 1997 karena membaca dari putusan;
- Bahwa pada putusan perkara Nomor 40, Saksi merupakan Tergugat VIII;

Halaman 77 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Baltazar Junus Amtaran menggunakan sertifikat Nomor 96 tanggal 4 Februari 1997 karena mendengar pada saat pembacaan putusan;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca karena Saksi buta huruf sehingga Saksi hanya mendengar ketika putusan itu dibacakan oleh Ibu Hakim Ketua di ruang sidang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perkara Nomor 8 Tahun 1971 yang diputus pada tanggal 5 April 1972;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ini termasuk dalam tanah perkara Nomor 8 Tahun 1971 dari sejak Saksi lahir dan rumah Saksi dekat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sertifikat Nomor 96 tanggal 4 Februari 1997 digunakan dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Olm ketika pembacaan putusan oleh Hakim Ketua Ibu Eka di dalam persidangan di ruang sidang ini, sertifikat mana yang juga digunakan dalam somasi oleh Baltazar Junus Amtaran;
- Bahwa setahu Saksi, obyek tanah sengketa pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Olm tidak sama dengan obyek tanah sengketa pada perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Olm sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi, jarak tanah sengketa sekarang ini dengan obyek sengketa perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Olm itu 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Olm karena dalam perkara tersebut Saksi sebagai Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Istefanus Saeketu;
- Bahwa setahu Saksi, mama kandung Istefanus Saeketu Penggugat Intervensi II yang bernama Nelsi Saeketu-Jabi itu melahirkan Istefanus Saeketu di rumah lama yang ada di atas tanah sengketa dan merupakan saudara kandung dari suami Tergugat I yang bernama Martinus Jabi almarhum;
- Bahwa setahu Saksi, Nelsi Jabi memiliki adik kandung yang adalah mama kandung dari Melkianus Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, Istefanus Saeketu Penggugat Intervensi II lahir dan tinggal di rumah tua yang ada di atas tanah sengketa itu. Setelah mama kandungnya Nelsi Jabi meninggal dunia dan bapaknya menikah lagi baru Istefanus Saeketu keluar dari rumah lama dan tinggal bersama bapak kandungnya. Untuk Melkianus Jabi juga lahir di rumah tua yang sama;

Halaman 78 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi adalah Penggugat II dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Olm tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Olm kami tidak menggugat tanah obyek sengketa sekarang ini. Tanah yang ada kuburan itu tidak kami gugat. Tanah obyek sengketa tidak termasuk dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Olm;
- Bahwa setahu Saksi, Dalam tanah sengketa bidang kedua ada 18 (delapan belas) kuburan, yang terdiri dari kuburan Nikolas Jabi dan keluarga Jabi juga keluarga Saeketu termasuk bapak Penggugat Intervensi II di kubur di tanah sengketa bidang kedua itu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada kuburan keluarga Amtaran dan Nenosaban di antara ke 18 (delapan belas) kuburan itu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Intervensi II Istefanus Saeketu tinggal bersama orang tua kandungnya di rumah tua hingga mama kandungnya meninggal lalu bapak kandungnya keluar dan menikah lagi sehingga akhirnya Istefanus Saeketu dan kakaknya ikut keluar mengikuti bapak kandung mereka. Untuk usia berapa Saksi tidak dapat menghitungnya karena Saksi tidak sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nikolas Jabi yang adalah saudara mama Saksi dan Saksi panggil Nikolas Jabi itu To'o;
- Bahwa setahu Saksi, Nikolas Jabi memiliki 3 (tiga) orang anak antara lain: Laurensius Jabi, seorang anak perempuan yang bernama Naomi Penun-Jabi, Korinus Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, Nikolas Jabi tidak membagi hanya warisan. Nikoas Jabi hanya membagi tanah obyek sengketa kepada Lebrik Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, dari sejak dulu dibagi kepada Lebrik Jabi untuk tinggal di situ, iris tuak dan buat kebun sampai tahun 1983 buat rumah lama;
- Bahwa setahu Saksi, Nikolas Jabi membagi tanah kepada Lebrik Jabi pada tahun 1977;
- Bahwa setahu Saksi, ada jalan yang membagi obyek sengketa itu itu dahulu adalah jalan setapak. Sebelum tahun 1980 itu merupakan jalan setapak sampai tahun 1990 lalu jalan itu dilebarkan dan sertu diturunkan pada tahun 1990an lebih;
- Bahwa setahu Saksi, jalan desa itu dibangun atas ijin Laurensius Jabi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dalam pembacaan putusan bahwa ada bukti putusan Nomor 8 Tahun 1971, Saksi dengar perkara itu antara Otniel Amtaran melawan Lote Lasboy tetapi Saksi tidak tahu itu perkara di mana;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat yang digunakan dalam perkara itu hanya 25.000 m²;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Simson Nenosaban menguasai tanah yang berada di sebelah barat dari tanah obyek sengketa bidang kesatu;
- Bahwa Saksi lupa kenapa sampai Simson Nenosaban menguasai tanah yang berada di sebelah barat dari tanah obyek sengketa bidang kesatu;
- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah dikuasai Simson Nenosaban sekarang ini ada rumah dan kelapa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan rumah di atas tanah yang dikuasai oleh Simson Nenosaban sekarang ini itu dibangun karena Saksi tidak ikut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tidak ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2021 dari BPN turun pakai pakaian preman tidak menggunakan pakaian dinas turun ke tanah obyek sengketa itu tidak ada kepala desa;
- Bahwa setahu Saksi, petugas dari BPN seorang laki-laki dan seorang perempuan, hendak memasang pliar di atas tanah obyek sengketa sekarang ini di tahun 2021 tapi bulan Saksi sudah lupa dan kami sempat ribut kemudian kami bersama Melkianus Jabi datang ke bapak Efraim Ratu untuk membuat surat pembatalan ke BPN pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi ada di situ ketika petugas BPN turun di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah yang dikuasai oleh Simson Nenosaban. Yang Saksi tahu petugas BPN datang ukur di tanah obyek sengketa sekarang ini dan kami sempat ribut disitu;
- Bahwa Saksi tahu sendiri cerita itu karena Saksi tinggal di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Tanah sengketa berada di seberang jalan dan rumah Saksi berada disebelah jalan. Saksi masih tinggal di dekat tanah obyek sengketa hingga saat ini;
- Bahwa Saksi hanya kira-kira saja luas tanah sengketa itu 3.000 m²;
- Bahwa Saksi pernah berkeliling di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Nikolas Jabi dapat tanah dari moyangnya;
- Bahwa setahu Saksi, moyangnya bapak Nikolas Jabi dapat tanah dari moyang ke moyang dan Saksi sudah masuk generasi ke-5;

Halaman 80 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat cerita sengketa tanah berasal dari mendengar dari moyang Saksi disejarah. Sejarah ini Saksi tahu dari cerita moyang-moyang Saksi. Moyang itu membaca sejarah itu Saksi dengar karena Saksi tidak bisa baca;
- Bahwa setahu Saksi, rumah lama dibangun tahun 1983 dan rumah baru dibangun tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, yang membangun rumah lama di atas tanah sengketa itu Lebrik Jabi dan isterinya Engelina Jabi-Taopan;
- Bahwa setahu Saksi, Nikolas Jabi memberikan tanah kepada Lebrik Jabi itu tidak berupa hibah atau jual-beli hanya berikan tanah untuk Lebrik Jabi tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, Nikolas Jabi memberikan tanah kepada Lebrik Jabi itu untuk jadi milik Lebrik Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, antara Nikolas Jabi dengan Lebrik Jabi itu ada hubungan kawin-mawin. Labrik Jabi menikah dengan Engelina Jabi-Taopan. Engelina Jabi-Taopan dan Nikolas Jabi itu sepupu. Mereka sepupu dari mereka punya moyang;
- Bahwa setahu Saksi, yang membangun rumah lama di atas tanah sengketa itu Martinus Jabi almarhum;
- Bahwa setahu Saksi, Martinus Jabi dapat tanah itu dari bapaknya Lebrik Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah lama di atas tanah sengketa itu ada ditempati oleh Melki Jabi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa benar masih ada orang yang tinggal di rumah lama di atas tanah sengketa, karena lampu ada menyala dan mereka masih kelur masuk di rumah lama itu;
- Bahwa setahu Saksi, Lebrik Jabi yang kuasai itu rumah baru dan rumah lama yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Mereka masih ada di rumah itu sampai sekarang;
- Bahwa sepengatuhan Saksi, untuk batas-batas tanah sengketa itu Saksi lihat dan pastikan sendiri karena rumah Saksi berjarak dekat dengan lokasi tanah obyek sengketa. Saksi bisa melihat orang-orang yang bekerja disekitar tanah obyek sengketa sehingga Saksi tahu siapa-siapa punya yang ada dibatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi ada pada saat Majelis Hakim turun ke lokasi melakukan pemeriksaan setempat (PS) atas tanah obyek sengketa;

Halaman 81 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada saat Majelis Hakim turun ke lokasi melakukan pemeriksaan setempat (PS) atas tanah obyek sengketa, ada orang yang tinggal di dalam 2 (dua) rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1996 tanah obyek sengketa tidak dilakukan pengukuran karena Laurensius Jabi tidak memiliki uang untuk sediakan minum bagi petugas ukur;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanpa menggunakan uang dalam pengukurannya, hanya cukup menyediakan air bagi petugas ukur dari BPN untuk minum saja;
- Bahwa setahu Saksi, Lebrik Jabi dan Engelina Jabi sudah meninggal dunia dan rumah itu dikuasai oleh Melki Jabi dengan tantenya dan saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai 2 (dua) buah rumah di atas tanah obyek sengketa bidang kesatu sekarang Melki Jabi dengan tantenya;
- Bahwa setahu Saksi, Orang tua dari Nelci Jabi itu adalah Lebrik Jabi. Lebrik Jabi adalah bapak kandung dari Nelci Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Melki Jabi memanggil Nelci Jabi dengan sebutan mama besar;
- Bahwa setahu Saksi, Nelci Jabi, Martinus Jabi dan mama kandung Melki Jabi itu semuanya lahir di rumah tua. Melki kuasai rumah itu dari moyangnya Lebrik Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, obyek tanah yang pertama kuasai tanah itu Nikolas Jabi, lalu dibagi ke Lebrik Jabi tanpa ada jual-beli atau hibah. Lalu Lebrik Jabi meninggal dunia, anaknya Nelci Jabi dan Martinus Jabi yang kuasai tanah itu. Untuk Melki Jabi, mama kandungnya sudah menikah dan keluar dari situ tetapi Melki Jabi tetap disitu;
- Bahwa setahu Saksi, Yurni Matelda Jabi itu panggil Nelci Jabi itu tante sedangkan Melki Jabi itu dipanggil kakak tetapi mereka bukan kakak adik kandung;
- Bahwa setahu Saksi, Yurni Matelda Jabi itu orangtuanya Martinus Jabi almarhum dan mamanya Yuliana Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tua itu dibangun pada tahun 1983 oleh Lebrik Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tua itu dibangun pada tahun 2019 oleh Martinus Jabi;
- Bahwa setahu Saksi, saat rumah baru dibangun pada tahun 2019 tidak ada orang lain yang keberatan;

Halaman 82 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Melki Jabi tidak mau datang ikut persidangan karena ait tidak mau mencari perkara dan dia menghindar dari perkara itu dan tidak mau bergabung tidak tahu alasannya;
 - Bahwa setahu Saksi, Melki Jabi masih tinggal di situ tetapi tidak datang ke persidangan;
 - Bahwa setahu Saksi, Melki Jabi ada pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (PS) namun Majelis Hakim tidak mengenalinya;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah milik Saksi diukur pada tahun 1996 dan sertifikat terbit tahun 1997;
 - Bahwa Saksi sudah lupa berapa hari petugas BPN melakukan pengukuran tanah pada tahun 1996. Waktu itu Saksi ikut pengukuran tetapi Saksi lupa berapa hari dilakukan pengukuran;
 - Bahwa Saksi hanya ikut ukur tanah milik Saksi saja sedangkan tanah orang lain punya Saksi tidak ikut;
5. **Saksi Martinus Amabi**, di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa terletak di RT.3/RW.2, Desa Bone, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi tahu. Untuk keseluruhan tanah luasnya ± 3.000 m². Tanah tersebut dibagi dua oleh sehingga menjadi 2 (dua) bidang;
 - Bahwa untuk bidang kesatu/pertama itu luasnya ± 1.400 m²;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa bidang kesatu yaitu:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Simson Nenosaban;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Seprianus Totibun;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa bidang kedua yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Laurensius Jabi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan almarhum Obaja Limau;
 - Bahwa untuk kedua bidang tanah obyek sengketa itu dikuasai oleh bapak Laurensius Jabi;
 - Bahwa setahu saksi di atas tanah obyek sengketa bidang kesatu ada sumur, 2 (dua) buah rumah, tanaman pisang, mangga dan jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di atas tanah obyek sengketa bidang kedua ada 18 (delapan belas) kuburan, ada pohon pisang, bambu dan jati;
- Bahwa saksi hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (PS) di lokasi sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini Laurensius Jabi;
- Bahwa setahu saksi untuk 18 (delapan belas) kuburan yang berada di atas tanah obyek sengketa itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Amtaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena di antara kuburan-kuburan itu tidak ada keluarga Amtaran di dalamnya tetapi ada kuburan termasuk bapak kandung dari Laurensius Jabi;
- Bahwa saksi mengetahui karena di antara kuburan-kuburan itu tidak ada keluarga Amtaran di dalamnya tetapi ada kuburan termasuk bapak kandung dari Laurensius Jabi dan keluarga Saeketu;
- Bahwa saksi kenal almarhum Otnial Amtaran;
- Bahwa saksi kenal almarhum Otnial Amtaran itu tinggal di Baumata dan saksi pernah bertemu dengannya dan ia dikubur di Baumata;
- Bahwa orang tua dari Otniel Amtaran itu bernama Baltazar Junus Amabi;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Baltazar Junus Amtaran itu bernama Junus Yohanes Amtaran;
- Bahwa saksi tahu bahwa ayah dari Baltazar Junus Amtaran itu bernama Junus Yohanes Amtaran karena kawin dengan kakak perempuan saksi yang bernama Marta Amabi dari keturunan perempuan Amabi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Baltazar Junus Amtaran dan bapaknya yang bernama Otniel Amtaran bukan pemilik tanah di desa Bone karena mereka berasal dari Oetona, dulu Desa Bakunase;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amtaran bukan fetor Kupang yang terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa karena saksi sering mengunjungi keluarga. Yang saksi tahu pada bulan Agustus 2022 ketika ada urusan keluarga di bapak Laurensius Jabi saksi hadir. Ketika itu bapak Laurensius Jabi memberitahukan kepada saksi bahwa rumah bapak Laurensius Jabu berhadapan dengan lokasi sengketa hanya berseberangan jalan sehingga saksi tahu persis batas-batas tanah sengketa tersebut dan saat pemeriksaan setempat (PS) pun saksi hadir;
- Bahwa jauh sebelum orang tahu itu saksi pergi ke situ;

Halaman 84 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kuburan siapa yang terakhir dikuburkan di situ tetapi yang saksi tahu dari 18 (delapan belas) kuburan itu ada kuburan milik orang tua Laurensius Jabi;
- Bahwa saksi tahu ada 18 (delapan belas) kuburan karena saksi sering pergi siram rampai ke situ setiap saksi ada rindu apalagi di bulan Desember;
- Bahwa saksi sudah lupa pada tahun berapa jalan yang membelah tanah obyek sengketa itu dibangun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perkara Nomor 8 tahun 1971;
- Bahwa saksi mengetahui bapak Simson Nenosaban mulai menguasai tanah yang ada di sebekah barat dari tanah obyek sengketa bidang kesatu itu dari membaca dalam surat gugatan;
- Bahwa saksi dari Oebufu ke Bone itu tidak tentu, setahun juga tidak tentu berapa kali;
- Bahwa saksi tahu ada masalah pada bulan Agustus 2022 saat ada urusan keluarga di rumah bapak Laurensius Jabi;
- Bahwa sebelum bulan Agustus 2022 saksi tidak pernah mendengar ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang menjadi obyek sengketa ini sudah ada sertifikat;
- Bahwa setahu saksi Laurensius Jabi dapat tanah dari ayahnya yang sudah almarhum bernama bapak Jabi, nama lengkapnya saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi menurut sejarah, tanah tersebut sudah dimiliki turun temurun oleh keluarga Jabi;
- Bahwa saksi tahu tentang sejarah ini karena ada tulisan sejarah yang ada di Desa Bone yang saksi lihat di rumahnya bapak Laurensius;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 itu saksi mendapat cerita tentang masalah ini sehingga saksi juga harus tahu sejarah kepemilikan tanah tersebut ternyata tanah itu turun temurun adalah milik keluarga Jabi;
- Bahwa waktu itu sejarah yang saksi baca itu dalam bentuk silsilah keturunan yang menerangkan keturunan saja;
- Bahwa waktu itu yang saksi baca hanya silsilah keturunan saja tetapi tidak menceritakan tentang perolehan tanah;
- Bahwa setahu saksi yang menempati dulu Martinus Jabi almarhum tapi untuk sementara kondisi kosong tidak ada yang menempati;

Halaman 85 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat Majelis Hakim turun melakukan pemeriksaan setempat (PS) ke lokasi obyek sengketa, kedua rumah tersebut dalam kondisi kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kedua rumah itu kosong;
- Bahwa setahu saksi yang sebelumnya menempati rumah tua itu Martinus Jabi almarhum dan ia meninggal juga di rumah tua itu. Saksi pun hadir pada saat pemakaman;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tua didirikan;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disebelah rumah tua itu masih rumah baru;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah baru didirikan;
- Bahwa setahu saksi rumah tua dibangun oleh Martinus Jabi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Martinus Jabi yang membangun rumah tua karena Martinus Jabi meninggal di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah baru;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jalan yang membelah tanah obyek sengketa itu dibangun;
- Bahwa pada tahun 2020 ketika ada eksekusi, saksi lihat sudah ada jalan yang membelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu atas ijin siapa jalan yang membelah tanah obyek sengketa itu dibangun;
- Bahwa benar sebelum tanah itu dibuat menjadi jalan, apakah tanah tersebut dikuasai oleh Laurensius Jabi karena itu merupakan satu hamparan setelah dibuat jalan dibelah menjadi 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Laurensius Jabi bahwa ia memberikan tanah untuk dibuat jalan yang membelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan memperbaiki jalan itu jika jalan itu rusak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 86 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI sudah tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya. Untuk itu Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan jawaban (eksepsi) yang mana setelah dicermati oleh Majelis Hakim, jawaban (eksepsi) tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, karena Penggugat salah menarik pihak atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah



mengajukan replik di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan duplik di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa isi gugatan Penggugat, yang merupakan gugatan pengosongan, dimana Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara, namun baik pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan perbuatan Turut Tergugat sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan Turut Tergugat baik dalam posita dan petitum sehingga ditarik sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan kabur (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I menanggapi pada pokoknya bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I tidak kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, sebelumnya perlu Majelis Hakim uraikan mengenai eksepsi *obscur libel*. Yang dimaksud dengan *obscur libel* yakni surat gugatan Penggugat tidak jelas, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 RV sebagai pedoman dalam beracara khusus untuk penyusunan surat gugatan. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas ini disebabkan karena beberapa hal yakni karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, dan terakhir masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dengan memedomani syarat penyusunan gugatan tersebut kemudian mencermati surat gugatan Penggugat, yang mana pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Pengosongan dengan subjek hukum Simson Nenosan sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I



dan Para Tergugat yakni Yuliana Jabi – Amnesi sebagai Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Melkianus Jabi sebagai Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, Yurni Matelda Jabi sebagai Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV, Neri Susanti Jabi sebagai Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, Kristin Lorince Jabi sebagai Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Intervensi, selanjutnya Majelis Hakim mencermati mahkota dari surat gugatan itu sendiri yakni dalil atau dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, pada pokoknya Penggugat menguraikan mengenai Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.003/RW.002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, dengan luas ukuran 4546M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor No 77: 24.01.10.11.1.00077 dengan Gambar Situasi Nomor : 320/1997 tanggal 4 Febuari 1997 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Baltazar J, Amtaran, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nikodemus saban, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Bone, dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm Obaja Limau, dan Seprianus Titabun, yang mana tanah tersebut Penggugat peroleh secara hibah secara lisan dari Alm. Bapak OTNIAL AMTARAN pada tahun 1976 sebagai Pemilik Pertama yang telah memenangkan perkara dengan LOTE LESBOY dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kls IA Nomor: 8/Pdt/1971 Juncto Nomor: 143/PDT/1974 Juncto Nomor: 1585 K/Sip/1976, kemudian atas hibah tersebut, Penggugat diijinkan oleh alm. Bapak OTNIAL AMTARAN untuk melakukan pengukuran/pendaftaran tanah untuk penerbitan SHM pada tahun 1997 dengan sistim prona, selanjutnya Penggugat menguraikan posisi para Tergugat yang telah melanggar haknya karena sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut seluas ± 3000 M² yang terletak di RT.003/RW.002, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang Dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Baltazar J. Amtaran, Sebelah Barat berbatasan dengan Penggugat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Bone, dan Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Alm Obaja Limau, dan Seprianus Titabun (tanah objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah mencermati secara menyeluruh surat gugatan Penggugat Asal/Tergugat

Halaman 89 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Intervensi I, yang mana dari jenis gugatan yakni gugatan pengosongan kemudian uraian dalil – dari gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh masing – masing Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi VI, apakah Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi VI telah melakukan aktifitas membangun rumah atau bercocok tanam atau aktifitas lainnya sehingga kemudian Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I menggugat Para Tergugat Asal untuk mengosongkan tanah objek sengketa, kemudian Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I juga tidak menguraikan secara jelas hubungan antara Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI Kristin Lorince Jabi dengan tanah objek sengketa, hal ini menjadi tidak jelas karena dalam petitum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I memohon agar Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi VI dinyatakan telah secara melawan hukum menguasai objek sengketa tetapi dalam posita atau dalil – dalilnya tidak diuraikan secara jelas perbuatan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi VI yang mengakibatkan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan eksepsi dari Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi, maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari NIKOLAS JABI, Alm; OSU JABI, Alm; PAH JABI, Alm dan berhak atas tanah objek sengketa seluas \pm 3.000 M² (kurang lebih Tiga Ribu Meter Persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI sudah tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya. Untuk itu Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/ Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/ Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Turut Tergugat Intervensi/ Turut Tergugat Asal telah mengajukan jawaban (eksepsi) yang mana setelah dicermati oleh Majelis Hakim, jawaban (eksepsi) tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat Intervensi kurang pihak;
3. Gugatan Para Penggugat Intervensi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan replik di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal telah mengajukan duplik di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal adalah mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut, gugatan Para Penggugat Intervensi kurang pihak, dan gugatan Para Penggugat Intervensi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagaimana dalam Putusan Sela Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga terhadap eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal;

1. Gugatan Para Penggugat Intervensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Turut Tergugat Intervensi/ Turut Tergugat Asal telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Intervensi kurang pihak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Intervensi tidak menarik ahli waris dari Alm. Otniel Amtaran sebagai pihak yang menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu suatu gugatan yang mana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yakni menurut keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mengenai riwayat kepemilikan objek sengketa, saksi Baltazar Junus Amtaran pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I Simson Nenosaban mendapatkan tanah dari bapak saksi yang bernama Otniel Amtaran, lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa diperoleh dari bapak Otniel Amtaran tersebut adalah tanah yang sudah diputus dan dimenangkan dalam perkara pada tahun 1976 tersebut. Hal yang sama diterangkan oleh saksi Abner Jabi bahwa Penggugat Asal/Tergugat

Halaman 92 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Intervensi I Simson Nenosaban memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini dari bapak Otnial Amtaran, dan pengetahuan saksi ini berdasarkan cerita dari orang tua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan intervensi dan gugatan asal, maka diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I merupakan hibah/pemberian secara lisan dari Alm. Otnial Amtaran;

Menimbang, bahwa hibah itu sendiri diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang menghibahkan suatu barang secara cuma – cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Hibah merupakan kehendak bebas dari orang yang menghibahkan sesuatu, namun kebebasan itu selalu dibatasi dengan hak pihak lain, dalam hal ini di dalam harta seorang pemberi hibah terdapat bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi oleh undang – undang (Pasal 913 KUH Perdata). Untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, maka penting untuk menarik ahli waris dari Otnial Amtaran sebagai orang yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas, maka eksepsi mengenai gugatan Penggugat Intervensi kurang pihak beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan eksepsi dari Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Asal, maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari NIKOLAS JABI, Alm; OSU JABI, Alm; PAH JABI, Alm dan berhak atas tanah objek sengketa seluas ± 3.000 M² (kurang lebih Tiga Ribu Meter Persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi cacat formil, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan intervensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I Tidak Dapat Diterima;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi Tidak Dapat Diterima;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.957.200 (Enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 17 Mei 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 22 Desember 2022 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Kuasa Para Penggugat Intervensi, Kuasa Turut Tergugat Asal/Turut Tergugat Intervensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III/Tergugat Intervensi IV, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V, dan Tergugat Asal V/Tergugat Intervensi VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan T.H. Tambunan, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 95 dari 96 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp6.837.200,00;
2. PNBP	:	Rp110.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp6.957.200,00;

(Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)